

**SKRIPSI**

**SISTEM BAGI HASIL AGEN BRILINK MINI ATM PADA PT.  
GLORIA INTERNATIONAL PERSPEKTIF ETIKA BISNIS  
ISLAM**

**(Studi Kasus Pada Agen BRILink Mini ATM Kampus,  
Kecamatan Metro Timur)**

**Oleh:**

**SHOFYANA LATHIFAH  
NPM. 14119424**



**Jurusan Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
METRO LAMPUNG  
1441 H/2019 M**

**SISTEM BAGI HASIL AGEN BRILINK MINI ATM PADA PT. GLORIA  
INTERNATIONAL PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM  
(Studi Kasus Pada Agen BRILink Mini ATM Kampus, Kecamatan Metro  
Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:  
**SHOFYANA LATHIFAH**  
NPM. 14119424

Pembimbing I : Dr. Suhairi, S.Ag., M.H  
Pembimbing II : Esty Apridasari, M.Si

Jurusan Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
METRO LAMPUNG  
1441 H/2019 M**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **SISTEM BAGI HASIL AGEN BRILINK MINI ATM PADA  
PT. GLORIA INTERNATIONAL PERSPEKTIF ETIKA  
BISNIS DALAM ISLAM (Studi Kasus Pada Agen BRILink  
Mini ATM Kampus, Kecamatan Metro Timur)**

Nama : **Shofyana Lathifah**  
NPM : 14119424  
Jurusan : Ekonomi Syari'ah (Esy)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah  
Jurusan Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama  
Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, April 2019

Pembimbing I



**Dr. Suhairi, S.Ag., M.H**

NIP. 19721001 199903 1 003

Pembimbing II



**Esty Apridasari, M.Si**

NIP. 19880427 201503 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No. : 1291 / In. 28-3 / D / PP. 00.9 / 05 / 2019

Skripsi dengan Judul: SISTEM BAGI HASIL AGEN BRILINK MINI ATM PADA PT. GLORIA INTERNATIONAL PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus pada Agen BRILink Mini ATM Kampus, Kecamatan Metro Timur), disusun Oleh: SHOFYANA LATHIFAH, NPM: 14119424, Jurusan: Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Kamis/16 Mei 2019.

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Dr. Suhairi, S.Ag.MH

Penguji I : Drs. Dri Santoso, MH.

Penguji II : Esty Apridasari, M.Si

Sekretaris : Ani Nurul Imtihanah, M.S.I



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum**  
NIP. 19720923 200003 2 002

## ABSTRAK

### **SISTEM BAGI HASIL AGEN BRILINK MINI ATM PADA PT. GLORIA INTERNATIONAL PERSPEKTIF ETIKA BISNIS DALAM ISLAM (Studi Kasus Pada Agen BRILink Mini ATM Kampus, Kecamatan Metro Timur)**

Oleh  
**SHOFYANA LATHIFAH**

Sistem bagi hasil merupakan sistem dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama dalam melakukan kegiatan usaha/bisnis. Dalam Islam, salah satu kegiatan bisnis yang menggunakan sistem bagi hasil disebut juga dengan *akad musyarakah*. Dalam hal ini, pada Agen BRILink Mini ATM Kampus kegiatan *musyarakah* terjadi antara koordinator dengan investor. Namun salah seorang investor yang bertindak sebagai pemilik modal tidak ikut serta menanggung risiko kerugian yang mungkin terjadi. Bahkan beliau pun tidak mengetahui dengan pasti bagaimana mekanisme pelaksanaan bisnis ini. Kemudian dalam sistem bagi hasilnya juga terdapat salah satu pihak yang tidak mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kadar prosentase ketetapan PT. Gloria International.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah sistem bagi hasil Agen BRILink Mini ATM Kampus Kecamatan Metro Timur Pada PT. Gloria International prespektif etika bisnis dalam Islam. Adapun manfaat dalam penelitian ini secara teoretis diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang sistem bagi hasil khususnya pada Agen BRILink Mini ATM, sedangkan secara praktis diharapkan dapat menjadi masukan bagi umat Islam, khususnya bagi para pihak yang terlibat dalam pengelolaan Agen BRILink Mini ATM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian lapangan dan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak terkait bagi hasil dan dokumentasi diambil dari laporan keuangan Agen BRILink Mini ATM Kampus tersebut. Semua data pada penelitian ini dianalisis dengan teknik analisis kualitatif dan dengan cara berfikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat diketahui bahwa Agen BRILink Mini ATM Kampus dalam bagi hasilnya menggunakan sistem *profit sharing*. Namun pada pelaksanaannya, kegiatan bisnis Agen BRILink ini masih belum sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam diantaranya: keseimbangan (keadilan), iktikad baik, dan tanggung jawab. Dalam hal ini, operator tidak mendapat bagi hasil yang sesuai dengan ketentuan PT. Gloria International. Kemudian koordinator tidak membuat laporan keuangan yang sesuai dengan realita. Sedangkan investor tidak ikut serta menanggung risiko kerugian yang terjadi.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Shofyana Lathifah**

Npm : 14119424

Jurusan : Ekonomi Syari'ah (Esy)

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, April 2019

Yang menyatakan



**Shofyana Lathifah**

NPM.14119424

## MOTTO

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي  
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ  
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: "Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat."

(QS. Shaad [38]: 24)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas selain rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak nikmat dan berkah dalam kehidupan penulis. Saya persembahkan skripsi ini sebagai rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Muharsono dan Ibu Sariyah yang selalu mendo'akan, mendidik dan berkorban tiada hentinya serta senantiasa menanti dengan sabar keberhasilan studiku.
2. Dosen pembimbing Bapak Dr. Suhairi, S.Ag.,M.H. dan Ibu Esty Apridasari, M.Si. yang selalu sabar membimbing dan memberikan arahan serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah dengan ikhlas memberikan ilmunya kepada saya yang mudah-mudahan bermanfaat di masa depan.
4. Saudara-saudaraku Mas Amar, Mas Umar, Puput dan Rima serta adik kandungku Radja Al-Khoiri Zam-Zany yang selalu mendo'akan dan memberikan semangat kepada penulis.
5. Sahabat-sabahat terbaikku (Ayu, Umaroh, Riska, Ana, Tia, Retno) yang selalu memberikan semangat ketika aku mulai lelah, yang selalu mengingatkan ketika lupa, dan yang selalu menjadi penghibur ketika aku sedang berduka.
6. Teman-teman seperjuangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan serta memotivasi dalam penyelesaian skripsi penulis jurusan Ekonomi Syari'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Angkatan 2014.
7. Almamater tercintaku Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan dalam untuk anaknya sehingga dapat menyelesaikan pendidikan.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
3. Ibu Dr. Widhya Ninsiana, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Bapak Dharma Setyawan, M.A. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah.
5. Bapak Dr. Suhairi, S.Ag.,M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu Esty Apridasari, M.Si. selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi.
6. Seluruh dosen dan staff yang telah memberikan bimbingan kepada penulis.

7. Almamater tercinta IAIN Metro dan sahabat-sahabat angkatan 2014 yang saya sayangi.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Ekonomi Syariah.

Metro, April 2019  
Penulis,



**Shofyana Lathifah**  
NPM. 14119424

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Penelitian Relevan.....	9

## **BAB II LANDASAN TEORI**

### **A. Bagi Hasil**

1. Definisi Bagi Hasil .....	12
2. Landasan Hukum Bagi Hasil.....	14
3. Sistem Bagi Hasil .....	15

### **B. *Musyarakah***

1. Definisi <i>Musyarakah</i> .....	17
2. Landasan Hukum <i>Musyarakah</i> .....	19
3. Rukun dan Syarat <i>Musyarakah</i> .....	22
4. Jenis-Jenis Akad <i>Musyarakah</i> .....	25
5. Batalnya Akad <i>Musyarakah</i> .....	29

### **C. BRILink**

1. Definisi BRILink.....	30
2. Tujuan Penyelenggaraan BRILink .....	30
3. Produk dan Layanan BRILink.....	31
4. Syarat Agen BRILink.....	35
5. Keuntungan BRILink .....	36

### **D. Etika Bisnis Islam**

1. Definisi Etika Bisnis Islam.....	36
2. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam.....	38

## **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	42
B. Sumber Data .....	43

C. Teknik Pengumpulan Data .....	45
D. Teknik Analisa Data.....	47

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum PT. Gloria International	
1. Sejarah PT. Gloria International.....	49
2. Visi dan Misi PT. Gloria International .....	50
3. Mekanisme Kinerja ATM Mini BRILink Kampus, Kecamatan Metro Timur Pada PT. Gloria International .....	50
B. Sistem Bagi Hasil Pada Agen BRILink Mini ATM Kampus, Kecamatan Metro Timur .....	55
C. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Agen BRILink Mini ATM Kampus, Kecamatan Metro Timur .....	68

#### **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan.....	73
B. Saran .....	74

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 4.1</b> Perolehan <i>sharing fee</i> pada pembayaran tagihan maupun cicilan	56
<b>Tabel 4.2</b> Biaya Transfer Sesama BRI .....	58
<b>Tabel 4.3</b> Biaya Transfer ke Bank Lain.....	59
<b>Tabel 4.4</b> Biaya Jasa Pembayaran Tagihan .....	59
<b>Tabel 4.5</b> Laporan Keuangan Bulan September Tahun 2018.....	61
<b>Tabel 4.6</b> Laporan Keuangan Bulan Oktober Tahun 2018.....	62
<b>Tabel 4.7</b> Perhitungan Bagi Hasil Berdasarkan Ketentuan PT. Gloria International .....	69

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
2. Surat Keterangan Bebas Pustaka
3. Outline
4. Alat pengumpul data
5. Izin research
6. Surat Tugas
7. Formulir bimbingan skripsi
8. Surat Pengesahan PT. Gloria International
9. Surat Izin Perdagangan PT. Gloria International
10. Biaya transaksi Agen BRILink Mini ATM Kampus
11. Laporan keuangan Agen BRILink Mini ATM Kampus
12. Foto-Foto Dokumentasi

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sistem bagi hasil merupakan sistem dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama dalam melakukan kegiatan usaha/bisnis. Dalam suatu usaha/bisnis tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih.

Bisnis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Kegiatan memenuhi kebutuhan hidup adalah kewajiban bagi seluruh umat muslim dan harus selalu berada di jalan yang lurus. Oleh sebab itu tujuan utama dari bisnis adalah mencapai ridha Allah SWT melalui aktivitas duniawi. Kegiatan memenuhi kebutuhan hidup ini merupakan kecenderungan alamiah dalam diri manusia untuk hidup dalam kenyamanan secara material.<sup>1</sup>

Dalam Islam, salah satu kegiatan bisnis yang menggunakan sistem bagi hasil disebut juga dengan *akad musyarakah*. *Musyarakah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko (kerugian) akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung : Alfabeta, 2009), h. 1.

<sup>2</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h.121.



Sedangkan menurut Wangsawidjaja akad *musyarakah* adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.<sup>3</sup>

Adapun *musyarakah* terbagi menjadi 2 macam, yakni: Pertama, *Syirkah al-amlak*, yaitu dua orang atau lebih memiliki benda tanpa melalui akad *syirkah*. Kedua, *Syirkah al-'uqud*, yaitu suatu *syirkah* yang timbul dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah* dan sepakat untuk membagi atas keuntungan dan kerugian.<sup>4</sup>

Berbicara tentang bisnis, berkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yakni di sebuah Agen BRILink Mini ATM. Agen BRILink merupakan salah satu Layanan Keuangan Digital (LKD) yang diluncurkan oleh Bank Indonesia (BI) yang disebut juga dengan Layanan Tanpa Kantor Cabang (*Branchless Banking*). *Branchless Banking* merupakan kegiatan pemberian jasa layanan pembayaran terbatas yang tidak dilakukan melalui kantor fisik bank.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Z. A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2012), h. 196.

<sup>4</sup> M. Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), h. 199.

<sup>5</sup> Khanan, Pujiyono, "*Aspek Yuridis Keberadaan Agen Dalam Model Branchless Banking di Sistem Perbankan Indonesia*", *Privat Law II*, Vol 4, No. 1, 2016, h. 14.

Adapun pengertian dari BRILink itu sendiri ialah perluasan layanan BRI di mana BRI menjalin kerjasama dengan nasabah BRI sebagai Agen yang dapat melayani transaksi perbankan bagi masyarakat secara *real time online* menggunakan fitur EDC Mini ATM BRI dengan konsep *sharing fee*.<sup>6</sup>

Salah satu sarana pelayanan yang memudahkan nasabah dalam kegiatan transaksi perbankan adalah fasilitas EDC (*Electronic Data Capture*). EDC ialah mesin gesek kartu yang dapat digunakan untuk menerima transaksi pembayaran (*purchase*) dengan kartu kredit, kartu debit, dan kartu prepaid yang diletakkan di *merchants*. Ada 2 jenis mesin EDC yang dapat digunakan yaitu EDC permanen dan EDC *portable* yang bisa dibawa kemana-mana.

Adapun pada penelitian ini prasurvey penulis lakukan pada Agen BRILink Mini ATM Kampus yang beralamatkan di Jalan Ki Hajar Dewantara, Iringmulyo, 15A, Kecamatan Metro Timur. Agen BRILink Mini ATM berada di bawah naungan PT. Gloria International yang dipimpin oleh Bapak Ir. Bungkus Aryo Prasetyo dan bergerak di bidang jasa, khususnya transaksi *online*. Dalam pelaksanaan kegiatan bisnis di agen BRILink Mini ATM Kampus ini terdapat salah satu pihak yang bertindak sebagai pemilik modal namun tidak ikut serta menanggung risiko kerugian yang mungkin terjadi. Sedangkan dalam hal pembagian keuntungan, Agen BRILink Mini ATM Kampus ini sepertinya sudah sesuai dengan syariat Islam karena tidak menggunakan sistem bunga melainkan sistem bagi hasil.

---

<sup>6</sup> PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, [Http://bri.co.id/tentang-brilink](http://bri.co.id/tentang-brilink)

Adapun beberapa pihak yang terlibat dalam pengelolaan serta pembagian hasil keuntungan pada Agen BRILink Mini ATM PT. Gloria International ini, diantaranya ialah: operator, koordinator, manajemen, investor, dan Bank BRI.<sup>7</sup> Untuk lebih jelasnya, dapat diketahui pengertian dan tugas pokok dari masing-masing pihak dibawah ini:

1. Operator.

Operator ialah pihak atau karyawan yang berada di outlet (tempat usaha) atau dapat juga disebut sebagai *Teller* Mini ATM. Operator merupakan bagian *front office* (orang atau sekelompok orang yang berurusan langsung dengan customer terkait dengan jasa yang ditawarkan) pada Agen BRILink Mini ATM. Tugas pokok dari operator itu sendiri ialah melayani setiap nasabah yang hendak melakukan transaksi baik itu transfer, tarik tunai, maupun pembayaran-pembayaran tagihan lainnya.<sup>8</sup> Selain itu, tanggung jawab operator juga cukup besar karena menanggung risiko kerugian meskipun bukan diakibatkan karena kelalaiannya.

2. Koordinator.

Koordinator ialah pihak yang tidak harus berada di outlet. Atau dapat dikatakan koordinator ini merupakan bagian semi *back office* (orang atau sekelompok orang yang yang bertugas mengurus laporan-laporan keuangan maupun masalah administrasi dan tidak harus berhubungan secara langsung dengan customer). Tugas dari koordinator itu sendiri ialah

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Mustofa selaku manager operasional pada Agen BRILink Mini ATM Kampus, Kecamatan Metro Timur.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Ir. Bungkus Aryo Prasetyo selaku Direktur PT. Gloria International.

mengelola dan mengkoordinir outlet Agen BRILink Mini ATM yang berada dalam pengawasannya.<sup>9</sup>

### 3. Manajemen.

Manajemen adalah pihak yang benar-benar merupakan bagian *back office* dari Agen BRILink Mini ATM. Tugas manajemen ini tidak berbeda jauh dengan koordinator yakni mengelola dan mengordinir, hanya saja tanggung jawab seorang manajemen itu lebih besar, karena manajemen harus dapat mengelola dan mengordinir tidak hanya pada satu outlet saja melainkan banyak outlet. Manajemen harus mampu mengordinir arus kas debit kredit pada tiap-tiap outlet, serta menyelesaikan masalah administrasi yang terjadi pada tiap-tiap outlet tersebut. Manajemen juga berperan sebagai penyedia layanan pada Agen BRILink Mini ATM, yang mengatur kerja sama dengan pihak Bank BRI sehingga mesin EDC Mini ATM dapat dikeluarkan.<sup>10</sup>

### 4. Investor.

Investor adalah pihak yang menipkan sebagian uangnya dengan perjanjian kontrak yang telah disepakati untuk digunakan sebagai sumber modal dalam perputaran dana pada Agen BRILink Mini ATM Kampus, Kecamatan Metro Timur tersebut.

### 5. Pihak Bank

Pihak Bank yang dimaksudkan di sini ialah Bank BRI yang berkuasa untuk memberikan izin dalam pembukaan Agen BRILink. Bank BRI

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Ir. Bungkus Aryo Prasetyo selaku Direktur PT. Gloria International.

memberikan fasilitas berupa mesin EDC Mini ATM sebagai media terjadinya transaksi *online*.<sup>11</sup>

Untuk dapat mendirikan Agen BRILink, seorang nasabah tentunya tetap harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Bank BRI. Hanya saja, pada PT. Gloria ini anggota tidak perlu memenuhi keseluruhan syarat yang ditetapkan oleh BRI. Anggota dari PT. Gloria hanya cukup melengkapi dokumen identitas dan dokumen legalitas usaha yang telah ia miliki. Untuk selanjutnya, masalah pengajuan EDC Mini ATM dan uang jaminan merupakan tanggung jawab PT. Gloria.

Dalam hal ini, koordinator harus melengkapi dokumen identitas dan dokumen legalitas usaha. Selanjutnya, dokumen tersebut dialih tangankan kepada pihak manajemen PT. Gloria untuk diajukan ke Bank BRI. Namun sebelum itu, manajemen harus memenuhi syarat lain yang belum terpenuhi yakni mempersiapkan rekening BRI dan menyetor uang jaminan sebesar Rp3.000.000,00. Setelah persyaratan pengajuan pembukaan Agen BRILink disetujui oleh Bank BRI, baru EDC Mini ATM dapat diturunkan. Sembari menunggu turunnya EDC Mini ATM, koordinator dapat mencari investor untuk menambah sumber modal dan juga operator yang bertugas untuk melayani nasabah yang hendak melakukan transaksi.

Adapun mekanisme transaksinya ialah tukar menukar antara saldo dengan cash. Contohnya seperti: apabila terdapat nasabah yang ingin melakukan transaksi tarik tunai, maka saldo yang ada di rekening nasabah

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Ir. Bungkus Aryo Prasetyo selaku Direktur PT. Gloria International.

tersebut dialihkan ke rekening pihak BRILink. Kemudian pihak BRILink menukar saldo tersebut dengan uang cash. Lalu, jika terdapat nasabah yang ingin melakukan transaksi transfer uang namun tidak memiliki kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri), nasabah tersebut dapat memberikan uang cashnya kepada pihak BRILink, kemudian pihak BRILink yang melakukan transaksi transfer tersebut. Adapun keuntungan yang diperoleh didapat dari biaya jasa yang dibebankan kepada nasabah atas setiap transaksi yang dilakukan.

Kemudian, keuntungan tersebut diakumulasikan dalam 1 bulan dan dibagikan sesuai persentasenya. Adapun persentase bagi hasil keuntungan pada BRILink Kampus, Kecamatan Metro Timur ini ialah jumlah keseluruhan keuntungan yang didapat dikurangi biaya operasional, kemudian setelah itu 2,5% wajib disisihkan untuk zakat, lalu selanjutnya pembagian hasil dapat dikategorikan menjadi:

1. 20% untuk gaji operator.
2. 20% untuk koordinator.
3. 10% untuk PT. Gloria International.
4. Sisa hasil usaha diatas, dibagi secara sama menjadi 2:
  - a. Untuk manajemen.
  - b. Untuk investor.<sup>12</sup>

Besaran persentase bagi hasil di atas merupakan besaran persentase yang ditetapkan oleh PT. Gloria International. Namun pada pelaksanaannya, terdapat salah satu pihak yang tidak memperoleh haknya secara penuh. Di

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Aryo dan Bapak Mustofa selaku Tim Manajemen PPOB Gloria International yang memiliki wewenang terhadap Agen BRILink Mini ATM Kampus Kecamatan Metro Timur

mana pihak tersebut tidak memperoleh bagi hasil yang sesuai dengan kadar prosentase yang telah ditetapkan oleh PT. Gloria International. Adapun pihak yang dimaksud ialah operator.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menjadi tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai “Sistem Bagi Hasil Agen BRILink Mini ATM Pada PT. Gloria International Prespektif Etika Bisnis Dalam Islam (Studi Kasus pada ATM Mini BRILink Kampus, Kecamatan Metro Timur)”.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan hasil penelitian maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah sistem bagi hasil Agen BRILink Mini ATM Kampus Kecamatan Metro Timur Pada PT. Gloria International prespektif etika bisnis dalam Islam?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan pertanyaan penelitian di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah sistem bagi hasil Agen BRILink Mini ATM Kampus Kecamatan Metro Timur Pada PT. Gloria International prespektif etika bisnis dalam Islam.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara teoretis:

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang sistem bagi hasil khususnya pada Agen BRILink Mini ATM.

b. Secara Praktis:

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi umat Islam, khususnya bagi para pihak yang terlibat dalam pengelolaan Agen BRILink Mini ATM.

## D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian sistematis mengenai hasil dari penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Penelitian mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Penulis melihat beberapa penelitian yang berhubungan dengan tema yang akan dibahas dalam penelitian ini. Oleh karena itu dalam kajian pustaka ini dipaparkan tentang penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian yang penulis lakukan.

Di bawah ini disajikan beberapa kutipan hasil yang sebelumnya diantaranya:

1. Binti Fitriani Angkatan Tahun 2011 dengan judul “Pelaksanaan Kerja Sama Bagi Hasil Peternakan Sapi di Desa Astomulyo III Kecamatan



Punggur Lampung Tengah” Mahasiswa Jurusan Syariah Prodi Esy STAIN Jurai Siwo Metro Lulus Tahun 2015. Adapun hasil penelitiannya adalah apabila dilihat dari sumber modal, pelaksanaan kerjanya dan pembagian keuntungannya sudah sesuai dengan teori yang ada, namun apabila dilihat dari pembagian apabila terjadi kerugian, kerja sama ini belum sesuai dengan kerja sama yang diajarkan dalam Islam, karena pemilik modal membagi atas kerugian yang terjadi dengan pemilik keahlian.<sup>13</sup>

2. Rita Purnamasari Angkatan Tahun 2011 “Pelaksanaan Sistem Kemitraaan (Syirkah) PT. Sungai Budi Group Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam” Mahasiswa Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Prody Esy STAIN Jurai Siwo Metro Lulus Tahun 2015. Adapun hasil penelitian tersebut adalah dalam pelaksanaan bagi hasil usahanya dijumpai ketidak sesuaian dengan tuntunan etika bisnis dalam Islam, di mana pihak pertama tidak pernah memberi tahu secara jelas seberapa besar hasil yang didapat setiap bulannya, dan pihak kedua hanya diberitahu hasil bersihnya saja.<sup>14</sup>
3. Linda Apriyanti Angkatan Tahun 2006, dengan judul “ Sistem Bagi Hasil Syirkah Antara Pemilik Angkutan Umum Dengan Supir Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Angkutan Umum Trayek Jalur Metro-Sekampung)” Mahasiswa Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Prody Esy

---

<sup>13</sup> Binti Fitriani, “*Pelaksanaan Kerja Sama Bagi Hasil Peternakan Sapi di Desa Astomulyo III Kecamatan Punggur Lampung Tengah*”, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015), No.128.

<sup>14</sup> Rita Purnamasari “*Pelaksanaan Sistem Kemitraaan (Syirkah) PT. Sungai Budi Group Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam*”, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015), No.169.

STAIN Jurai Siwo Metro Lulus Tahun 2011. Adapun hasil penelitian tersebut adalah sistem bagi hasil yang diterapkan adalah sistem target setoran, bukan berdasarkan keuntungan yang diperoleh supir dari usahanya.<sup>15</sup>

Berdasarkan paparan di atas maka penelitian yang akan penulis lakukan terlihat berbeda dengan penelitian milik Binti Fitriani yang fokus penelitiannya pada mekanisme pembagian keuntungan saat terjadi kerugian pada usaha peternakan sapi, Rita Purnamasari yang fokus penelitiannya pada adanya unsur ketidakjelasan antara pihak satu dan pihak kedua atas keuntungan yang didapatkan secara keseluruhan dan Linda Apriyanti yang fokus penelitiannya pada sistem bagi hasil yang diterapkan adalah sistem target setoran, bukan berdasarkan keuntungan.

Adapun penelitian yang akan penulis lakukan adalah tentang “Sistem Bagi Hasil pada Agen BRILink Mini ATM Pada PT. Gloria International Prespektif Etika Bisnis dalam Islam (Studi Kasus pada Agen BRILink Mini ATM Kampus, Kecamatan Metro Timur)”, di mana penelitian yang akan penulis lakukan di sini lebih fokus pada sistem bagi hasil yang dilakukan dalam suatu bisnis berbasis *branchless banking*.

---

<sup>15</sup> Linda Apriyanti, “Sistem Bagi Hasil Syirkah Antara Pemilik Angkutan Umum Dengan Supir Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Angkutan Umum Trayek Jalur Metro-Sekampung, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2011), No.314.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Bagi Hasil

##### 1. Definisi Bagi Hasil

Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan aktivitas usaha) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap pada bank Islam. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diperoleh bank Islam. Bagi hasil biasa dikenal juga dengan istilah *profit sharing*. Menurut kamus ekonomi *profit sharing* berarti pembagian laba. Namun secara istilah *profit sharing* merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan.<sup>16</sup>

Pada mekanisme keuangan syariah model bagi hasil ini berhubungan dengan usaha pengumpulan dana (*funding*) maupun pelepasan dana/pembiayaan (*financing*). Terutama yang berkaitan dengan produk penyertaan atau kerjasama usaha.<sup>17</sup> Dalam pengembangan produknya, dikenal dengan istilah *shahibul maal* dan *mudharib*. *Shahibul maal* merupakan pemilik dana yang mempercayakan dananya pada lembaga pada Sedangkan *mudharib* merupakan kelompok orang atau badan yang memperoleh dana untuk dijadikan modal usaha atau investasi.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 120.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

Dari uraian di atas dijelaskan mengenai bagi hasil yang diterapkan dalam Bank Islam, bagi hasil merupakan perolehan aktivitas usaha dari investasi pada Bank Islam. Sama halnya dengan bagi hasil yang diterapkan pada sistem kerjasama pada perserikatan yang biasa disebut *musyarakah (al-syirkah)*. Hanya saja pendapatan besar kecil pendapatan itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar diperoleh dari pihak pelaksana kontrak *syirkah*.

Bagi hasil memiliki beberapa sistem. Sistem ini dilakukan untuk membedakan *Islamic banking* yang beroperasi dengan sistem bagi hasil dan bank konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga. Adapun sistem yang dimaksud tersebut diantaranya yaitu:

- a. Bagi hasil merupakan konsep pembiayaan yang adil dan memiliki nuansa kemitraan yang sangat kental.
- b. Hasil yang diperoleh dibagi berdasarkan perbandingan (*nisbah*) yang disepakati dan bukan sebagaimana penetapan bunga pada bank konvensional.
- c. Pembiayaan bagi hasil dalam perbankan Islam meliputi *musyarakah* dan *mudharabah*.<sup>19</sup>

Konsep bagi hasil berlandaskan pada beberapa prinsip dasar. Ciri utama pola bagi hasil adalah keuntungan dan kerugian ditanggung bersama baik oleh pemilik dana maupun pengusaha. Adapun beberapa prinsip dasar konsep bagi hasil telah dikemukakan oleh Usmani, diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management...*, h. 117.

- a. Bagi hasil tidak berarti meminjam uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha.
- b. Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung resiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya.
- c. Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasi mereka.<sup>20</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bagi hasil merupakan pembagian hasil atas keuntungan yang diperoleh dalam suatu usaha yang dijalankan oleh dua orang atau lebih dengan besaran *nisbah* yang telah disepakati pada awal pelaksanaan akad oleh kedua belah pihak.

## 2. Landasan Hukum Bagi Hasil

Perhitungan pembagian usaha antara *shahibul maal* dengan pengelola sesuai dengan nisbah yang disepakati pada awal akad. Dalam prinsip distribusi hasil usaha yang dibagikan adalah keuntungan dan kerugian yang bukan kelalaian pengelola ditanggung oleh *shahibul maal*.

Dalam kerja sama antara *shahibul maal* dan pengelola mereka harus memenuhi semua akad-akad yang disepakati dan tidak berlaku curang dalam kerja sama karena Allah SWT sangat membenci sifat tersebut seperti yang disebutkan dalam QS. Al-Muthaffifin [83]:7

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ ﴿٧﴾

Artinya: “Sekali-kali jangan curang, karena Sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin (nama kitab yang mencatat segala perbuatan orang-orang yang durhaka)”.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 49.

Berdasarkan surat Al-Muthaffifin ayat 7 di atas menunjukkan bahwa Allah SWT membenci orang-orang yang berperilaku curang kepada sesama manusia dan perbuatan mereka telah dicatat dalam kitab sijjin, yaitu kitab yang mencatat segala perbuatan orang yang durhaka, dan mereka akan celaka, serta akan masuk neraka.<sup>22</sup>

Apabila terdapat dua pihak atau lebih ingin melakukan kerja sama dengan menggunakan sistem bagi hasil, hendaknya kerja sama tersebut harus dijalankan dengan transparan dan adil, karena untuk mengetahui tingkat bagi hasil pada periode tertentu itu tidak dapat dijalankan kecuali harus ada laporan keuangan atau pengakuan yang terpercaya.

### 3. Sistem Bagi Hasil

Sistem bagi hasil yang biasa diterapkan dalam perbankan syariah terbagi kepada dua sistem, yakni:

#### a. *Profit and Loss Sharing*

*Profit sharing* menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.<sup>23</sup> *Profit* secara istilah adalah perbedaan lebih besar antara total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan dengan biaya total (*total cost*)<sup>24</sup>. Istilah lain dari *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya

---

<sup>21</sup> QS. Al-Muthaffifin (83) :7

<sup>22</sup> Choiruddin Hadhiri, *Klasifikasi Kandungan Al-Qur'an II*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 345.

<sup>23</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), h. 101.

<sup>24</sup> Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2015), h. 108.

yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerja sama antar pemodal (*investor*) dan pengelola (*interpreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan diawal perjanjian, dan begitupula kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.<sup>25</sup>

Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Jadi, keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih (*net profit*) yang merupakan lebihan dari selisih atas pengurangan total biaya (*total cost*) terhadap total pendapatan (*total revenue*).<sup>26</sup>

#### b. Revenue Sharing

*Revenue sharing* berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata, yaitu *revenue* yang berarti hasil, penghasilan, pendapatan dan *sharing* yang merupakan bentuk kata kerja *share* yang artinya bagi atau bagian. *Revenue sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan, atau pendapatan.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> R. Saija, Iqbal Taufik, *Dinamika Hukum Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 117.

<sup>27</sup> *Ibid.*, h.119.

*Revenue* (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (*goods*) dan jasa-jasa (*services*) yang dihasilkan dari pendapatan penjualan (*sales revenue*).<sup>28</sup>

Pada perbankan syariah, *Revenue sharing* diartikan sebagai perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan/atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi biaya.<sup>29</sup> Dalam *revenue* terdapat unsur-unsur yang terdiri atas total biaya (*total cost*) dan laba (*profit*). Laba bersih (*net profit*) merupakan laba kotor (*gross profit*) dikurangi biaya distribusi penjualan, administrasi, dan keuangan.<sup>30</sup>

## **B. Musyarakah**

### **1. Definisi Musyarakah**

*Musyarakah* sering disebut juga dengan istilah *syirkah*. Secara etimologi *syirkah* berarti *al-ikhtihlath* yang artinya campur atau percampuran.<sup>31</sup> Maksud percampuran di sini ialah persekutuan antara dua orang atau lebih dengan mencampurkan hartanya untuk menjalankan suatu usaha di mana antara masing-masing mitra sulit untuk dibedakan atau tidak dapat dipisahkan. Berarti antara mitra dengan persekutuan tersebut menjalankan suatu usaha dengan kemauan yang sama.

---

<sup>28</sup> Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan...*, h. 108.

<sup>29</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.99.

<sup>30</sup> Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi...*, h. 108.

<sup>31</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 125



Secara terminologi, terdapat beberapa pendapat menurut para ahli, diantaranya menurut Sayyid Sabiq, yang di maksud dengan *syirkah* ialah akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.<sup>32</sup> Muhammad al-Syarbini al-Khatib mendefinisikan *syirkah* sebagai ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui).<sup>33</sup>

Taqiyyudin Abi Bakar mendefinisikan *syirkah* sebagai ibarat penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang telah diketahui. Sementara M. Hasbi Ash Shiddieqy mendefinisikan *syirkah* sebagai akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk *ta'awun* dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.<sup>34</sup>

Menurut Veithzal Rivai, *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko (kerugian) akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.<sup>35</sup> Menurut Wangsawidjaja akad *musyarakah* adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 126.

<sup>34</sup> Taqiyyudin Abi Bakar dikutip oleh Hendi Suhendi dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah*, h. 125

<sup>35</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management...*, h.121.

pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.<sup>36</sup>

Menurut Muhammad *musyarakah* adalah suatu perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu proyek di mana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggung jawab atas segala kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaan masing-masing.<sup>37</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *syirkah (musyarakah)* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.<sup>38</sup>

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *syirkah* adalah persekutuan atau perkongsian dua pihak atau lebih dalam menjalankan sebuah usaha, baik dalam bidang barang atau jasa di mana modal berasal dari kedua belah pihak. Sementara risiko ditanggung bersama dan keuntungan dibagi bersama secara proporsional dan sesuai dengan kesepakatan.

## 2. Landasan Hukum *Musyarakah*

### a. Al-Qur'an

QS. An-Nisaa'[04]: 12

... فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ...

Artinya: "...Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu..."<sup>39</sup>

<sup>36</sup> Z. A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah...*, h. 196.

<sup>37</sup> Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 9.

<sup>38</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 183.

<sup>39</sup> QS. An-Nisaa' [04]: 12

QS. Shaad [38]: 24

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ... ﴿٢٤﴾

Artinya: “...dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh...”<sup>40</sup>

Kedua ayat di atas menunjukkan perkenan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surah An-Nisaa’: 12 perkongsian terjadi secara otomatis (*jabr*) karena waris, sedangkan dalam surah Shaad: 24 terjadi atas dasar akad (*ikhtiyari*).<sup>41</sup> Adapun etika dasar dalam perserikatan yang terdapat dalam surah Shaad yaitu *pertama*, memilih partner yang beriman dan saleh, *kedua*, memiliki perhitungan yang jelas, *ketiga*, dapat dipercaya sehingga tidak saling mengkhianati, dan *keempat*, apabila terjadi sengketa sudah semestinya diselesaikan dengan cara yang baik dengan bantuan pihak lain.<sup>42</sup>

#### b. Hadis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يُخْنِ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا.

<sup>40</sup> QS. Shaad [38]: 24

<sup>41</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), h. 91.

<sup>42</sup> Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.192.

Artinya: *Diriwayatkan dari Abu Hurairah semoga Allah meninggikannya, ia berkata: Sesungguhnya Allah berfirman “Saya adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama tidak satupun yang mengkhianati sahabatnya. Bila salah seorang mengkhianati sahabatnya, saya keluar dari keduanya”*.<sup>43</sup>

Dalam hadis lain Rasulullah juga bersabda:

يُدَاللَّهُ عَلَ الشَّرِيكَيْنِ مَا مَّ يَتَخَاوُنَا ﴿رواه البخري﴾

Artinya: “Allah akan ikut membantu doa untuk orang yang berserikat, selama di antara mereka tidak saling mengkhianati.” (HR Al Bukhari)<sup>44</sup>

كُنْتُ شَرِيكِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَكُنْتُ خَيْرَ شَرِيكِ لِأْتَدَارِنِي وَلَا تُمَارِنِي.

Artinya: “Dulu pada zaman Jahiliyyah engkau menjadi mitraku. Engkau mitra yang paling baik, engkau tidak mengkhianatiku, dan tidak membantahku.” (HR Abu Dawud, an-Nasa’i, dan Hakim, dan dia yang mensahihkannya)<sup>45</sup>

Berdasarkan hadis di atas dapat diketahui bahwa *syirkah* merupakan akad yang dibolehkan syara’. Bahkan dalam hadis terakhir dijelaskan bahwa *syirkah* merupakan akad yang sudah dilaksanakan sebelum Islam datang. Setelah Islam datang, kemudian akad tersebut diterapkan sebagai akad yang berlaku dan dibolehkan dalam Islam.

<sup>43</sup> Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 192.

<sup>44</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.167.

<sup>45</sup> Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011),

c. Ijma'

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, *al-Mughni*, telah berkata, "Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya."<sup>46</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Musyarakah*

Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *syirkah* hanya ada satu, yaitu *sighat* (ijab dan kabul) karena *sighat*-lah yang mewujudkan adanya transaksi *syirkah*.<sup>47</sup> Sedangkan secara umum rukun *musyarakah* ada empat, yaitu, dua orang yang melakukan transaksi (*'aqidhain*), objek yang ditransaksikan, *sighat*, dan nisbah keuntungan.

Adapun yang menjadi syarat *musyarakah* yaitu:

- a) Dua pihak yang melakukan transaksi: Mempunyai kecakapan/keahlian (*ahliyah*) untuk mewakili dan menerima perwakilan. Demikian ini dapat terwujud apabila seseorang berstatus merdeka, baligh, dan pandai (*rasyid*).<sup>48</sup>
- b) Objek yang ditransaksikan: Meliputi modal dan kerja.
  - 1) Modal
    - (a) Modal yang diberikan harus tunai.
    - (b) Modal yang diserahkan dapat berupa uang tunai, emas, perak, aset perdagangan, atau aset tidak berwujud seperti lisensi, hak paten,

---

<sup>46</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*,... h. 91

<sup>47</sup> Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*,... h. 220.

<sup>48</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 220-

dan sebagainya.

- (c) Apabila modal yang diserahkan dalam bentuk nonkas, maka harus ditentukan nilai tunaiya terlebih dahulu dan harus disepakati bersama.
- (d) Modal yang diserahkan oleh setiap mitra harus dicampur.
- (e) Mitra tidak boleh meminjam uang atas nama usaha *musyarakah*, demikian juga meminjam uang kepada pihak ketiga dari modal *musyarakah*, menyumbang atau menghadiahkan uang tersebut. kecuali, mitra lain telah menyepakatinya.
- (f) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan dan menginvestasikan modal itu untuk kepentingan sendiri.
- (g) Modal yang ditanamkan tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh syariah.<sup>49</sup>

## 2) Kerja

- (a) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*.
- (b) Tidak dibenarkan bila salah seorang di antara mitra menyatakan tidak ikut serta menangani pekerjaan dalam kemitraan tersebut.
- (c) Meskipun porsi kerja antara satu mitra dengan mitra lainnya tidak harus sama, mitra yang porsi kerjanya lebih banyak boleh meminta bagian keuntungan yang lebih besar.
- (d) Para mitra harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah.

---

<sup>49</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), h. 153-154.

(e) Seorang mitra yang melaksanakan pekerjaan di luar wilayah tugas yang ia sepakati, berhak mempekerjakan orang lain untuk menangani pekerjaan tersebut.

(f) Jika seorang mitra mempekerjakan pekerjaan lain untuk melaksanakan tugas yang menjadi bagiannya, biaya yang timbul harus ditanggung sendiri.<sup>50</sup>

c) *Sighat* (Ijab dan Kabul)

*Sighat* (Ijab dan Kabul) adalah pernyataan dan ekspresi saling rela di antara pihak-pihak pelaku akad. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan saat pelaksanaan ijab dan kabul ini antara lain:

- 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
- 2) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontak.
- 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.<sup>51</sup>

d) Nisbah keuntungan

- 1) Nisbah diperlukan untuk pembagian keuntungan dan harus disepakati oleh para mitra di awal akad sehingga risiko perselisihan di antara para mitra dapat dihilangkan.
- 2) Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- 3) Keuntungan harus dikuantifikasi dan ditentukan dasar perhitungan keuntungan tersebut misalnya bagi hasil atau bagi laba.

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Kencana, 2016), h.

- 4) Keuntungan yang dibagikan tidak boleh menggunakan nilai proyeksi, akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan.
- 5) Mitra tidak dapat menentukan keuntungannya sendiri dengan menyatakan nominal tertentu karena hal ini sama dengan riba, dan riba dapat melanggar prinsip keadilan dan prinsip untung muncul bersama risiko.
- 6) Pada prinsipnya keuntungan milik para mitra namun diperbolehkan mengalokasikan keuntungan untuk pihak ketiga bila disepakati, misalnya untuk organisasi kemanusiaan atau untuk cadangan.<sup>52</sup>

Apabila terjadi kerugian akan dibagi secara proporsional sesuai dengan porsi modal masing-masing mitra. Dalam *musyarakah* yang berkelanjutan (*going concern*) dibolehkan untuk menunda alokasi kerugian yang dikompensasikan dengan keuntungan pada masa-masa berikutnya. Sehingga nilai modal *musyarakah* adalah tetap sebesar jumlah disetorkan dan selisih dari modal adalah merupakan keuntungan atau kerugian.<sup>53</sup>

#### 4. Jenis-Jenis *Musyarakah*

Secara garis besar, *musyarakah/syirkah* dapat dibagi menjadi dua, yakni:

- a) *Syirkah al-amlak*, yaitu dua orang atau lebih memiliki benda tanpa melalui akad *syirkah*. *Syirkah* ini terbagi pada:

---

<sup>52</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia...*, h. 156.

<sup>53</sup> *Ibid.*



- 1) *Syirkah ikhtiariyah*, yaitu *syirkah* yang timbul dari perbuatan dua orang yang berakad.
  - 2) *Syirkah jabariyah*, yaitu *syirkah* yang timbul dari dua orang atau lebih tanpa perbuatan keduanya. Misalnya dalam hal warisan.<sup>54</sup>
- b) *Syirkah al-‘uqud*, yaitu suatu *syirkah* yang timbul dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah* dan sepakat untuk membagi atas keuntungan dan kerugian.<sup>55</sup>

Adapun *syirkah al-‘uqud* masih terbagi lagi menjadi beberapa macam, diantaranya ialah:

- 1) *Syirkah Mudharabah*, adalah *syirkah* dua pihak atau lebih dengan ketentuan bahwa satu pihak menjalankan kerja (amal), sedangkan pihak lain mengeluarkan modal. Bentuk lain sebagai variasi *syirkah mudharabah* adalah:
  - (a) Dua pihak sama-sama memberikan dan mengeluarkan modal, sementara pihak ketiga memberikan dan menjalankan kerja saja.
  - (b) Pihak pertama memeberikan kontribusi modal dan kerja sekaligus, sedangkan pihak kedua hanya memeberikan kontribusi modal tanpa kontribusi kerja.<sup>56</sup>

Dalam *syirkah mudharabah*, hak melakukan operasional menjadi hak pengelola, sedangkan pemodal tidak berhak turut campur. Namun demikian, pengelola terikat dengan syarat-syarat yang

---

<sup>54</sup> Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, h. 194.

<sup>55</sup> M. Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), h. 199.

<sup>56</sup> Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi...*, h. 92-93.

ditetapkan oleh pemodal.

Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan di antara pemodal dan pengelola, sedangkan kerugian ditanggung hanya oleh pemodal. Namun demikian, pengelola turut menanggung kerugian jika kerugian itu terjadi karena melanggar syarat-syarat ditetapkan oleh pemodal.

Dilihat dari komposisi tenaga dan modal, *syirkah mudharabah* dibedakan menjadi:

- (a) *Syirkah Inan*, adalah dua orang yang menggabungkan hartanya untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dibagi berdua.<sup>57</sup> Pada *syirkah* ini besaran penyertaan modal dari masing-masing pihak tidak harus identik. Salah satu pihak dapat memasukkan modalnya lebih banyak dari pihak lain. Masing-masing pihak juga mempunyai hak untuk aktif langsung dalam pengelolaan usaha, tetapi ia juga dapat menggugurkan hak tersebut dari dirinya. Kemudian pembagian keuntungan dapat didasarkan atas prosentase modal masing-masing, tetapi dapat pula berdasarkan negosiasi karena kemungkinan tambahan kerja, atau penanggung risiko dari salah satu pihak.<sup>58</sup>
- (b) *Syirkah Muwafadhah*, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan persyaratan sebagai berikut:

---

<sup>57</sup> Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*,... h. 195

<sup>58</sup> Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 11.

- (1) Besaran modal harus sama.
  - (2) Mempunyai kesamaan wewenang dalam bertindak yang ada kaitannya dengan hukum.
  - (3) Mempunyai kesamaan dalam hal agama.
  - (4) Masing-masing pihak mempunyai hak untuk bertindak atas nama *syirkah*.<sup>59</sup>
- 2) *Syirkah Wujud*, yaitu dua orang berserikat tanpa modal. Maksudnya, dua orang atau lebih bekerja sama untuk membeli barang tanpa modal, hanya berdasarkan kepada kepercayaan pedagang kepada mereka atas dasar keuntungan yang diperoleh berserikat antara mereka berdua.<sup>60</sup>
- 3) *Syirkah Abdan*, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal, tetapi hanya modal kepercayaan dan keuntungan d ibagi antara sesama mereka.<sup>61</sup> Untuk kesahan akad ini, ulama Malikiyah menyaratkan:
- a) Profesi anggota syarikat harus sama. Apabila pekerjaannya berbeda, namun tergabung dalam satu usaha misalnya sarjana ekonomi masuk dalam sebuah CV kontraktor hal itu diperbolehkan.
  - b) Tempat melakukan pekerjaan harus sama.
  - c) Pembagian keuntungan seimbang berdasarkan pada keahlian.<sup>62</sup>

---

<sup>59</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*,... h. 225.

<sup>60</sup> Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*,... h. 199.

<sup>61</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*,... h. 226.

<sup>62</sup> Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*,... h. 198.

Dari beberapa jenis *syirkah* yang telah dipaparkan di atas, penulis mengklasifikasikan masalah yang diteliti merupakan *syirkah inan*, karena *syirkah inan* merupakan perserikatan modal dalam suatu perdagangan yang mana penyertaan modal maupun keahlian tidak ditentukan kualitas dan kuantitasnya.

Dalam hal ini, salah satu *syirkah* terjadi antara pihak koordinator dengan PT.Gloria International di mana PT.Gloria memberikan peluang kepada koordinator agar bisa terjun dalam dunia bisnis di bidang transaksi online. PT. Gloria sebagai akses terhubungnya seorang koordinator dengan Bank BRI. Meskipun awalnya koordinator tidak tahu menahu perihal BRILink namun ia bisa menjadi Agen BRILink berkat bantuan PT. Gloria.

## 5. Batalnya Akad *Musyarakah*

Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya akad *musyarakah* antara lain:

- a) Pembatalan dari salah seorang yang berserikat.
- b) Meninggalnya salah seorang dari yang berserikat. Dalam aplikasi bisnis maksudnya adalah bangkrutnya salah satu perusahaan yang berserikat.
- c) Salah seorang yang berserikat murtad atau embelot dalam perang. Dalam aplikasi bisnis, *syirkah* dapat batal apabila ada yang mengakhiri perjanjian.
- d) Gila.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 173

Demikian beberapa perkara yang dapat menyebabkan berakhirnya akad *musyarakah*. Adapun beberapa rukun dan syarat sudah terpenuhi dan tidak ada unsur perkara yang terjadi maka akad *musyarakah* tetap sah.

## C. BRILink

### 1. Definisi BRILink

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melakukan berbagai inovasi untuk menjangkau masyarakat dengan layanan perbankan. Salah satu inovasi itu yakni melibatkan pihak ketiga (agen) dalam pelayanan perbankan tersebut.

BRILink merupakan perluasan layanan BRI dimana BRI menjalin kerjasama dengan nasabah BRI sebagai Agen yang dapat melayani transaksi perbankan bagi masyarakat secara real time online menggunakan fitur EDC mini ATM BRI dengan konsep *sharing fee*.<sup>64</sup> *Sharing fee* adalah pembagian *fee* antara BRI dan agen BRILink atas komisi dari transaksi BRILink.

Agen BRILink merupakan layanan agen Laku Pandai milik Bank BRI yang diluncurkan pada November 2014. Dengan menggandeng pihak ketiga dalam hal ini nasabah BRI sebagai agen, agen BRILink memberikan berbagai layanan perbankan bagi masyarakat, baik nasabah BRI maupun non-nasabah BRI melalui pemanfaatan teknologi digital. Agen tersebut hanya sebagai perpanjangan tangan dari Bank BRI, bukan sebagai pegawai bank BRI.

---

<sup>64</sup> PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, [Http://bri.co.id/tentang-brilink](http://bri.co.id/tentang-brilink)

## 2. Tujuan Penyelenggaraan BRILink

Tujuan utama dari penyelenggaraan BRILink adalah untuk memberikan pelayanan perbankan khususnya kepada masyarakat yang belum terlayani oleh bank secara administratif (*unbanked* atau *unbankable*). Melalui agen BRILink, nasabah BRI maupun masyarakat umum lainnya bisa mendapatkan pelayanan yang sama seperti halnya di kantor BRI. Masyarakat dapat melakukan setoran tabungan, penarikan secara tunai serta melakukan transaksi pembayaran melalui agen.<sup>65</sup>

Adapun tujuan lain dari penyelenggaraan BRILink adalah untuk memperluas jaringan mikro dan menambah jumlah nasabah (*customer based*) dan meningkatkan *fee based income* dengan peningkatan perangkat BRI atau utilitas EDC BRI.<sup>66</sup>

## 3. Produk dan Layanan BRILink

### a. Laku Pandai

Menurut POJK No.19/POJK.3/2014 adalah kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi. Layanan Laku Pandai tersedia di agen BRILink untuk *unbanked/unserved people* dalam rangka keuangan inklusif.

---

<sup>65</sup> Dwi Putri Intan Sari, *Analisis Keputusan Nasabah dalam Menggunakan Produk BRILink dengan Metode AHP (Analitical Hierarchy Process)*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah, (Repository Perpustakaan: UIN Imam Bonjol Padang, 2017), h. 20.

<sup>66</sup> Erin Purnamasari, *Analisis Faktor Internal dan Eksternal Produk BRILinks Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Solo Slamet Riyadi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2014), h. 32.

b. T-Bank

T-Bank mendukung Layanan Keuangan Digital (LKD) sesuai PBI No.16/8/PBI/2014 dan SE BI No.16/12/DPAU mengenai Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital Dalam Rangka Keuangan Inklusif Melalui Agen Layanan Keuangan Digital Individu. T-Bank adalah produk uang elektronik berbasis server milik BRI yang menggunakan nomor handphone yang didaftarkan sebagai nomor rekening. Layanan T-Bank tersedia di Agen BRILink agar dapat dimanfaatkan bagi masyarakat sebagai “rekening” tabungannya dan diperoleh dengan kemudahan registrasi tanpa harus ke datang ke unit kerja.

c. Mini ATM BRI

Mini ATM BRI adalah *Electronic Data Capture* (EDC) yang digunakan untuk melakukan transaksi keuangan non tunai sebagaimana halnya transaksi keuangan non tunai yang disediakan ATM.<sup>67</sup>

Adapun fitur-fitur yang terdapat pada mesin EDC antara lain:

- 1) Mini ATM, yang terdiri atas:
  - a) Informasi Saldo, yaitu berfungsi untuk mengecek jumlah saldo debit yang ada pada rekening nasabah.
  - b) Ubah pin, yaitu berfungsi untuk mengganti password keamanan pada kartu ATM nasabah.
  - c) Transfer, yaitu berfungsi untuk mengirim saldo debit ke sesama BRI maupun antar bank.

---

<sup>67</sup> Dwi Putri Intan Sari, *Analisis Keputusan Nasabah...*, h. 21

- d) Setor Pasti, yaitu penambahan saldo debit ke rekening tabungan nasabah.
  - e) Pembayaran, dapat berupa pembayaran PLN, Telkom, zakat, infak, DPLK, tiket.
  - f) Isi Ulang Pulsa, dapat berupa pulsa Telkomsel, Indosat, Smartfren.
  - g) Reprint, yaitu untuk mengulangi print struk transaksi.
  - h) Report, yaitu laporan seluruh transaksi.
- 2) Tunai, merupakan transaksi langsung dengan menggunakan uang tunai. Fitur yang terdapat pada tunai yaitu:
- a) Setoran Simpanan, yaitu nasabah membawa sejumlah uang tunai dan ingin menyetornya ke rekening BRI, baik itu rekening atas nama nasabah sendiri, maupun rekening atas nama orang lain.
  - b) Setoran Pinjaman, yaitu nasabah membawa sejumlah uang tunai yang ingin membayar cicilan kredit langsung ke rekening pinjaman.
  - c) Penarikan tunai, yaitu nasabah menarik tunai uang yang berada di rekening tabungannya.
- 3) T-Bank, fitur-fitur T-Bank antara lain:
- a) Setor Tunai/ Cash in, yaitu untuk melakukan transfer, cukup memasukkan nomor HP tujuan transfer nasabah beserta nominal transfer yang diinginkan. Jika transaksi transfer sudah selesai, maka penerima dana akan mendapat SMS notifikasi dari T-Bank.



- b) Tarik Tunai/Cash out, yaitu bagi penerima dana atau pemilik saldo yang tentunya sudah melakukan registrasi T-Bank, dapat menarik uang di ATM BRI, E-Buzz BRI, Teras keliling dan Agen T-Bank.
- 4) BRIZZI, adalah uang elektronik Bank BRI, sarana pembayaran di merchant-merchant yang telah bekerjasama dengan BRI. Fitur yang terdapat pada BRIZZI yaitu:
- a) Info Saldo, yaitu menampilkan nomor kartu, status kartu dan saldo kartu.
  - b) Info Deposit, yaitu menampilkan nomor kartu dan saldo deposit.
  - c) Topup Online, yaitu nasabah memasukkan nominal yang akan ditambahkan (Topup) ke dalam saldo kartu BRIZZI.
  - d) Topup Deposit, yaitu nasabah memasukkan nominal yang akan ditambahkan (Topup) ke dalam saldo deposit.
  - e) Aktivasi Deposit, yaitu menampilkan saldo kartu dan saldo deposit.
  - f) Print Log Trx, yaitu print history transaksi.
  - g) Info Kartu, yaitu pengecekan kartu BRIZZI aktif atau tidak.
  - h) Reaktivasi, yaitu menampilkan nomor kartu, saldo kartu, saldo deposit, dan status kartu.
  - i) Reprint, yaitu mengulangi print struk transaksi.
  - j) Report, yaitu laporan seluruh transaksi.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Leni Amalia, *Peranan Agen BRILink Pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Unit Simpang Tujuh Ulee Kareng, Banda Aceh*, (Banda Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala, 2017), h. 14.

#### 4. Syarat Agen BRILink

Untuk dapat menjadi seorang agen BRILink, nasabah harus memenuhi syarat diantaranya sebagai berikut:

- a. Memiliki usaha minimal 1 tahun
- b. Memiliki simpanan berkartu di BRI (menyetor uang jaminan sebesar Rp.3.000.000,-), dan saldo tersebut diblokir selama menjadi agen.
- c. Memiliki rekening BRI dengan jumlah saldo yang mencukupi (sesuai ketentuan bank) untuk melakukan transaksi
- d. Memiliki Surat Keterangan Usaha (Sekurang-kurangnya dari perangkat Desa)
- e. Belum menjadi agen dari bank penyelenggara Laku Pandai
- f. Persyaratan dokumentasi pengajuan agen BRILink, diantaranya:
  - 1) Fotokopi Dokumen Identitas
  - 2) Fotokopi Dokumen Legalitas Usaha: Surat Keterangan Usaha minimal dari RT/RW, atau SIUP, SITU, TDP (untuk agen berbadan usaha), Akte Pendirian (untuk agen berbadan usaha berbadan hukum) atau Izin Usaha lainnya.
  - 3) Fotokopi Bukti Kepemilikan Rekening: Buku Tabungan/ Rekening Koran.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, h. 21.

## 5. Keuntungan BRILink

- a. Memberikan fasilitas atau pelayanan lebih kepa nasabah.
- b. Kemudahan dalam bertransaksi dengan menggunakan mesin EDC.
- c. Meningkatkan pendapatan agen dengan adanya *sharing fee*.<sup>70</sup> Untuk dapat memperoleh *sharing fee* tentunya mesin EDC harus memiliki rekening yang aktif, karena *sharing fee* akan langsung diberikan ke rekening tersebut saat terjadinya transaksi pada mesin EDC. Semakin banyak transaksi yang dilakukan terhadap mesin EDC, semakin banyak pula *sharing fee* yang akan diterima.

## D. Etika Bisnis Islam

### 1. Definisi Etika Bisnis Islam

Etika berasal dari kata Yunani *ethos*, yang dalam bentuk jamaknya (*ta etha*) berarti “adat istiadat” atau kebiasaan. Perpanjangan dari adat membangun suatu aturan yang kuat di masyarakat, yaitu diamna setiap tindak dan tunduk mengikuti aturan-aturan, dan aturan tersebut ternyata telah membentuk moral masyarakat dalam menghargai adat istiadat yang berlaku.<sup>71</sup> Etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk, ilmu yang bersifat normatif karena berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan.

---

<sup>70</sup> Erin Purnamasari, *Analisis Faktor Internal...*, h. 33.

<sup>71</sup> Irham Fahmi, *Etika Bisnis, Teori Kasus dan Solusi*, (Bandung: Alfabeta CV, 2013), h.

Etika memiliki dua pengertian, pertama etika sebagaimana moralitas, berisikan nilai dan norma-norma konkret yang menjadi pedoman dan pegangan hidup manusia dalam seluruh kehidupan. Kedua etika sebagai refleksi kritis dan rasional. Etika membantu manusia bertindak secara bebas, tetapi dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan bisnis yang dikutip Veithzal Rivai yakni sebagai suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang dan jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh *profit*.

Bisnis Islami juga merupakan serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hanya karena aturan halal dan haram. Sebagaimana yang terdapat dalam Qur'an surah Al-Baqarah (2) ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”<sup>72</sup>

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa akhlaq yang baik akan membawa seseorang pada kebahagiaan. Untuk itu, setiap orang dianjurkan untuk berbuat baik. Sebaliknya, orang yang tidak menjalankan sesuatu dengan akhlaq yang baik maka hidupnya akan berada dalam kesengsaraan.

---

<sup>72</sup> QS. Al-Baqarah [2]: 195

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam adalah norma-norma dalam suatu aktivitas bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan yang konsep kerjanya sesuai dengan kaidah-kaidah Islam yakni yang tertuang pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.

## 2. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Prinsip umum etika bisnis Islam adalah karakter bisnis yang sangat menentukan sukses tidaknya sebuah bisnis sebagai mana karakter yang harus dimiliki oleh setiap bisnis, apalagi pebisnis muslim yang menginginkan kesuksesan dalam bisnisnya. Adapun prinsip-prinsip etika bisnis Islam sebagai berikut:

### a. Kesatuan (Tauhid)

Sumber Utama Etika Islam adalah kepercayaan dengan penuh dan murni terhadap kesatuan Tuhan. Secara khusus, ini menunjukkan dimensi vertikal Islam yang menghubungkan institusi-institusi sosial yang terbatas dan tak sempurna dengan Dzat yang terbatas dan sempurna.<sup>73</sup>

Secara umum tauhid dipahami sebagai sebuah keyakinan (syahadat) seorang muslim atas ke-esaan Tuhan yaitu dasar yang menjiwai manusia dan seluruh aktivitas hidupnya.<sup>74</sup> Prinsip tauhid mengajarkan bahwa kegiatan bisnis seperti pada aspek produksi, konsumsi, perdagangan, dan distribusi semata-mata bertujuan untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT.

---

<sup>73</sup> Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 37

<sup>74</sup> Muslich, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Ekonisia, 2010), h. 28.

b. Keseimbangan (Keadilan)

Berkaitan dengan konsep kesatuan, dua konsep Islam *Al-'adl* dan *al-ihsan* menunjukkan suatu keadaan keseimbangan/kesejajaran sosial. Sebagai cita-cita sosial, prinsip keseimbangan/kesejajaran menyediakan penjabaran yang komplit seluruh kebijakan dasar institusi sosial: hukum, politik, dan ekonomi. Pada dataran ekonomi, prinsip tersebut menentukan konfigurasi aktivitas-aktivitas distribusi, konsumsi serta produksi yang terbaik dengan pemahaman yang jelas bahwa kebutuhan seluruh anggota masyarakat yang kurang beruntung dalam masyarakat Islam didahulukan atas sumber daya riil masyarakat.

Islam berorientasi pada terciptanya karakter manusia yang memiliki sifat dan perilaku yang seimbang dan keadilan dalam konteks hubungan antara manusia dengan diri sendiri, dengan orang lain, dan dengan lingkungan yang berpedoman pada al-Qur'an.<sup>75</sup> Etika bisnis dalam Islam menekankan pada keseimbangan (keadilan) yang menganjurkan pengelolaan yang adil dan seimbang sesuai dengan ukuran dan takaran atas segala sesuatu yang diperdagangkan dan dipertukarkan antara hak dan kewajiban para pelaku yang bertransaksi dan sepakat untuk memberikan hak orang lain tersebut sesuai dengan kewajiban yang di berikan.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, h.31.

<sup>76</sup> *Ibid.*, h. 32.

c. Kehendak Bebas

Kehendak bebas adalah prinsip yang mengantar manusia meyakini bahwa Allah SWT tidak hanya memiliki kebebasan mutlak, tetapi Dia juga dengan sifat *Rahman* dan *Rahim*-Nya menganugerahkan manusia kebebasan untuk memilih jalan yang berbenteng, antara kebaikan dan keburukan.<sup>77</sup>

Pada tingkat tertentu manusia diberikan kehendak bebas untuk mengatur kehidupannya sendiri dengan tanpa mengabaikan kenyataan bahwa ia sebenarnya di tuntun oleh hukum yang diciptakan Allah SWT, ia diberi kemampuan untuk membuat keputusan dan berfikir, untuk memilih apapun jalan hidup yang diinginkan dan bertindak berdasarkan apapun yang ia pilih.

Manusia yang baik dalam prespektif etika Islam adalah yang menggunakan kebebasannya dalam rangka tauhid dan keseimbangan. Di sini lahir tanggung jawab manusia sebagai individu dan masyarakat. Lahir pula kesadaran hubungan sosial untuk saling membantu kepada sesama manusia.<sup>78</sup>

d. Itikad Baik

Menurut Muhammad Amin Suma, itikad baik merupakan sebuah kemauan, maksud atau lebih tepatnya keyakinan yang baik untuk melakukan bisnis dan memenuhi hal-hal yang berhubungan dengan bisnis. Jadi dalam berbisnis hendaklah didasari dengan itikad yang baik

---

<sup>77</sup> Rafik Issa Bekun, *Etika Bisnis Islam*, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 37

<sup>78</sup> Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h.83

sehingga akan mendatangkan kemanfaatan dan membangun kepercayaan antara kedua belah pihak. Hal ini berlaku pada semua bentuk muamalah, terlebih dalam hal jual beli yang di dalamnya sering terjadi perselisihan.

e. Tanggung Jawab

Semua kebebasan dalam segala aktivitas bisnis yang dilakukan manusia maka manusia tidak terlepas dari pertanggungjawaban yang harus diberikan manusia atas aktivitas yang dilakukannya.<sup>79</sup> Tanggung jawab adalah, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Maksudnya adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya dan menanggung segala akibatnya yang ditimbulkannya. Islam mengajarkan tanggung jawab dalam setiap aktivitas manusia terutama dalam aktivitas bisnis. Tanggung jawab sangatlah penting dalam melakukan aktivitas bisnis hal tersebut dikarenakan supaya apa yang diusahakan dalam berbisnis dalam aktivitas muamalah mendapatkan kepercayaan terhadap konsumen dan masyarakat luas, sehingga dapat dipercaya oleh masyarakat luas, khususnya konsumen merasa puas terhadap tanggung jawab yang diberikan dalam aktivitas bisnisnya.

---

<sup>79</sup> Muslich, *Etika Bisnis Islam*, h. 35.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang memiliki tujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang dengan keadaan sekarang dan interaksi hubungan yang terjadi pada suatu satuan sosial.<sup>80</sup> Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian ke lapangan untuk mengetahui lebih dalam tentang sistem bagi hasil pada Agen BRILink Mini ATM Pada PT. Gloria International Perspektif Etika Bisnis dalam Islam.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, karena penelitian ini berupaya menguraikan atau memaparkan situasi suatu kejadian yang diteliti berdasarkan data hasil *survey* dan membandingkannya dengan teori yang ada. Menurut Husein Umar deskriptif adalah “menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab suatu gejala tertentu”.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h.76.

<sup>81</sup> Husein Umar, *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 24

Sedangkan data yang dihasilkan dari penelitian ini, yaitu data kualitatif. Menurut Suharsimi Arikunto data yang bersifat kualitatif yaitu “data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan”.<sup>82</sup> Sehingga dapat disimpulkan deskriptif kualitatif adalah menggambarkan suatu kejadian yang terjadi dan diungkapkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisah untuk memperoleh kesimpulan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif kualitatif bertujuan menggambarkan bagaimana mekanisme sistem bagi hasil Agen BRILink Mini ATM Pada PT. Gloria Iternational Prespektif Etika Bisnis dalam Islam yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat untuk memperoleh kesimpulan.

## **B. Sumber Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang hendak diteliti, yaitu sumber data primer dan sekunder. Adapun sumber data yang dimaksud, yaitu:

### **1. Sumber data primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti untuk tujuan penelitian.<sup>83</sup> Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh dari pihak-pihak yang terkait pada sistem bagi hasil, yaitu :

---

<sup>82</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Cet Ke-XIV*, (Jakarta: Renika Cipta, 2010), h. 22

<sup>83</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 137

- a. Bapak Tugiyono (Koordinator & investor)
- b. Miftakhul Kharima (Operator)
- c. Bapak Sujud (Investor)
- d. Bapak Aryo dan Bapak Mustofa (Tim Manajemen)
- e. Bapak M. Abdul Husein (Cabang BRI Metro)

Pada Agen BRILink Mini ATM Kampus, Kecamatan. Metro Timur, penulis mewawancarai operator, koordinator, manajemen dan investor mengenai sistem bagi hasil dalam ATM Mini BRILink yang diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

## 2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber data primer. Data yang dihasilkan dari sumber data ini adalah sumber data sekunder.<sup>84</sup> Dalam penelitian sumber data sekunder yang menjadi sumber data penunjang adalah buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, diantaranya: Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 3, karangan Sri Nurhayati dan Wasilah, diterbitkan di Jakarta dengan nama penerbit Salemba Empat dan terbit pada tahun 2013; Fiqh Ekonomi Syariah, karangan Rozalinda, di terbitkan di Jakarta dengan nama penerbit Rajawali Pers dan terbit pada tahun 2016; Islamic Financial Management, karangan Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, diterbitkan di Jakarta dengan nama penerbit Raja Grafindo Persada dan terbit pada tahun 2008; Etika Bisnis Islami, karangan Muslich, diterbitkan di Yogyakarta dengan nama

---

<sup>84</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2013).h. 129.

penerbit Ekonisia dan terbit pada tahun 2010; Etika Bisnis Islam, karangan Rafik Issa Bekun, diterbitkan di Yogyakarta dengan nama penerbit Pustaka Pelajar dan terbit pada tahun 2004.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian dari proses pengujian data yang berkaitan dengan sumber dan cara untuk memperoleh data penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan:

#### 1. Wawancara

Wawancara merupakan langkah untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanggung jawab, dengan saling bertatap muka antara si pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).<sup>85</sup> Adapun macam-macam wawancara terdiri dari:

##### a. Wawancara terstruktur (*Structured Interview*)

Wawancara terstruktur adalah wawancara yang memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan jawaban dalam pola pertanyaan yang dikemukakan.<sup>86</sup> Dalam wawancara ini, peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi yang akan diperoleh. Oleh karena itu, ia menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.

---

<sup>85</sup> Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h.174.

<sup>86</sup> W. Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Gramedia, 2002), h. 120.

b. Wawancara semi terstruktur (*Semi Structure Interview*)

Wawancara ini pelaksanaannya lebih bebas apabila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuannya adalah menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Responden diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat yang dikemukakan responden.

c. Wawancara tidak terstruktur (*Unstructure Interview*)

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas. Peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

Berdasarkan macam-macam wawancara di atas maka penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur. Pada wawancara ini penulis membawa beberapa pertanyaan, namun pada saat wawancara penulis dapat mengembangkan pertanyaan lagi. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada Bapak Tugiyono selaku koordinator dan investor, Sdri. Miftakhul Kharima selaku operator usaha, Bapak Sujud selaku investor, dan Bapak Aryo serta Bapak Mustofa selaku tim manajemen, serta Bapak Husein selaku pihak BRI Cabang Metro untuk mengetahui sistem pembagian hasil keuntungan pada Agen BRILink Mini ATM Kampus, Kecamatan Metro Timur tersebut.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, berarti: barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, penulis mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, foto-foto dan sebagainya.<sup>87</sup> Dalam hal ini dokumentasi yang digunakan peneliti adalah dokumen-dokumen, seperti laporan keuangan dan foto-foto baik itu berupa foto-foto penelitian.

### **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah suatu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.<sup>88</sup>

Menurut Sugiyono langkah dalam menganalisa data yang telah diperoleh yang pertama yaitu analisis sebelum lapangan, analisa ini dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun, fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah penelitian masuk dan selama di lapangan. Langkah yang selanjutnya adalah analisis selama dilapangan model Miles And Huberman, analisis data dalam penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, penulis

---

<sup>87</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* ., h. 201

<sup>88</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 248

sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Jika jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis belum memuaskan maka penulis akan melanjutkan pertanyaan kembali, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap *kredibel*.<sup>89</sup>

Langkah terakhir yang dilakukan dalam analisis data adalah analisis data selama di lapangan model Spradley, analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan menetapkan seorang informan yang mampu memberikan informasi kepada peneliti tentang objek penelitian. Setelah itu, penulis melakukan wawancara kepada informan tersebut dan mencatat hasil wawancara dengan mengajukan pertanyaan deskriptif, dilanjutkan dengan analisis hasil terhadap hasil wawancara.<sup>90</sup>

Adapun teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini ialah teknik analisis kualitatif dengan cara berfikir induktif, karena analisis data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian kemudian dikembangkan menjadi hipotesis. Analisis digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi.

---

<sup>89</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 245-246

<sup>90</sup> *Ibid*, h. 253

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum PT. Gloria International**

##### **1. Sejarah PT. Gloria International**

PT. Gloria International merupakan sebuah Perusahaan Persero yang bergerak di bidang jasa yakni jasa transaksi *online* yang didirikan di Bandar Lampung tepatnya di Jl. Untung Suropati A4 Perum Taman Suropati, Labuhan Ratu oleh Bp. Ir. Bungkus Aryo Prasetyo dengan Akta Nomor 01, Tanggal 01 Oktober 2010 yang dibuat oleh Notaris Indah Nopilia, SH. M.K.n dan telah diterima serta mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor: AHU-21841.A.H.01.01. Tahun 2011 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan.<sup>91</sup>

Tahun 2016, Kota Metro yang akrab disebut sebagai Kota Pendidikan pada waktu itu belum terlihat adanya bisnis yang bergerak di bidang jasa transaksi *online* seperti halnya BRILink. Padahal jika diamati Kota Metro, khususnya wilayah Kampus ini tempatnya sangat strategis. Melihat situasi dan kondisi seperti itu, akhirnya PT. Gloria International menangkap peluang tersebut dengan memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan oleh BRI dengan mendirikan Agen BRILink Mini ATM.

Pada tanggal 10 Oktober 2016, PT. Gloria International meluncurkan Agen BRILink Mini ATM yang beralamatkan di Jl. Ki Hajar Dewantara, 15A, Iringmulyo, Kota Metro, Kec. Metro Timur, Lampung, Kode POS

---

<sup>91</sup> Wawancara dengan Bapak Ir. Bungkus Aryo Prasetyo selaku Direktur PT. Gloria International.



34124. Agen BRILink Mini ATM Kampus, Kecamatan Metro Timur diresmikan oleh Direktur PT. Gloria International sendiri yakni Bapak Ir. Bungkus Aryo Prasetyo.<sup>92</sup>

## **2. Visi dan Misi PT. Gloria International**

### **a) Visi**

Menjadi perusahaan pengembang Produk Laku Pandai yang unggul dan terpercaya dalam tingkat Nasional maupun International.

### **b) Misi**

- 1) Memberikan pelayanan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada segmen mikro, kecil, dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.
- 2) Meningkatkan kesejahteraan anggota dari segi pendapatan melalui *fee* yang didapat dari usaha BRILink.<sup>93</sup>

## **3. Mekanisme Pendirian dan Kerja Agen BRILink Mini ATM Melalui PT. Gloria Interational**

Untuk dapat mendirikan Agen BRILink, langkah pertama yang harus dilakukan seorang nasabah yaitu memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Bank BRI. Hanya saja, jika nasabah tergabung dalam PT. Gloria International, nasabah tidak perlu memenuhi keseluruhan syarat yang ditetapkan oleh BRI. Anggota dari PT. Gloria hanya cukup melengkapi

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan Bapak Tugiyono selaku Koordinator Agen BRILink Mini ATM Kampus Kecamatan Metro Timur.

<sup>93</sup> Wawancara dengan Bapak Ir. Bungkus Aryo Prasetyo selaku Direktur PT. Gloria International.

dokumen identitas dan dokumen legalitas usaha yang telah ia miliki. Kemudian selanjutnya, mengenai pengajuan EDC (*Electronic Data Capture*) Mini ATM dan uang jaminan bisa dialihkan pada PT. Gloria International.<sup>94</sup>

Dalam hal ini, anggota yang dimaksud ialah koordinator PT. Gloria International. Jadi, koordinator yang harus melengkapi dokumen identitas dan dokumen legalitas usaha. Selanjutnya, dokumen tersebut dapat diserahkan kepada pihak manajemen PT. Gloria untuk dilengkapi dan kemudian diajukan ke Bank BRI.

Setelah persyaratan pengajuan pembukaan Agen BRILink disetujui oleh Bank BRI, baru EDC Mini ATM dapat diturunkan. Sembari menunggu turunnya EDC Mini ATM, koordinator dapat mencari seorang atau lebih investor untuk menambah sumber modal dan juga operator untuk melayani nasabah yang hendak bertransaksi agar mendukung berjalannya bisnis ini.<sup>95</sup>

Dalam pendirian Agen BRILink Mini ATM PT. Gloria International ini, ada beberapa pihak yang terlibat didalamnya, diantaranya ialah: operator, koordinator, manajemen, investor, dan Bank BRI.<sup>96</sup> Untuk lebih jelasnya, dapat diketahui pengertian dan tugas pokok dari masing-masing pihak dibawah ini.

1. Operator.

Operator ialah pihak atau karyawan yang berada di outlet (tempat usaha) atau dapat juga disebut sebagai *Teller* Mini ATM. Operator merupakan bagian *front office* (orang atau sekelompok orang yang

---

<sup>94</sup> *Ibid.*

<sup>95</sup> Wawancara dengan Bp. Tugiyono selaku Koordinator Agen BRILink Mini ATM Kampus Kecamatan Metro Timur.

<sup>96</sup> Wawancara dengan Bapak Mustofa selaku manager operasional pada Agen BRILink Mini ATM Kampus, Kecamatan Metro Timur.

berurusan langsung dengan customer terkait dengan jasa yang ditawarkan) pada Agen BRILink Mini ATM. Tugas pokok dari operator itu sendiri ialah melayani setiap nasabah yang hendak melakukan transaksi baik itu transfer, tarik tunai, maupun pembayaran-pembayaran tagihan lainnya.<sup>97</sup> Selain itu, tanggung jawab operator juga cukup besar karena menanggung risiko kerugian meskipun bukan diakibatkan karena kelalaiannya.<sup>98</sup> Seorang operator berhak memperoleh gaji yang sesuai dengan pekerjaannya dan berhak mendapat dispensasi cuti sesuai kadarnya. Adapun yang menjadi operator pada Agen BRILink Mini ATM Kampus di sini ialah Sdri. Miftahul Kharima.

## 2. Koordinator.

Koordinator ialah pihak yang tidak harus berada di outlet. Atau dapat dikatakan koordinator ini merupakan bagian semi *back office* (orang atau sekelompok orang yang bertugas mengurus laporan-laporan keuangan maupun masalah administrasi dan dan tidak harus berhubungan secara langsung dengan customer). Tugas dari koordinator itu sendiri ialah hanya mengelola dan mengkoordinir outlet Agen BRILink Mini ATM yang berada dalam pengawasannya.<sup>99</sup> Seorang koordinator berhak memutuskan hubungan kerja dengan operator apabila kinerja operator kurang mamksimal, membuat laporan keuangan atas outlet yang berada dalam tanggungjawabnya, dan memperoleh bagi hasil yang sesuai. Adapun yang

---

<sup>97</sup> Wawancara dengan Bapak Ir. Bungkus Aryo Prasetyo selaku Direktur PT. Gloria International.

<sup>98</sup> Wawancara dengan Bp. Tugiyo selaku Koordinator Agen BRILink Mini ATM Kampus Kecamatan Metro Timur.

<sup>99</sup> *Ibid.*

menjadi menjadi koordinator pada Agen BRILink Mini ATM Kampus di sini ialah bapak Tugiyono.

### 3. Manajemen.

Manajemen adalah pihak yang benar-benar merupakan bagian *back office* dari Agen BRILink Mini ATM. Tugas manajemen ini tidak berbeda jauh dengan koordinator yakni mengelola dan mengordinir, hanya saja tanggung jawab seorang manajemen itu lebih besar, karena manajemen harus dapat mengelola dan mengordinir tidak hanya pada satu outlet saja melainkan banyak outlet. Manajemen harus mampu mengordinir arus kas debit kredit pada tiap-tiap outlet, serta menyelesaikan masalah administrasi yang terjadi pada tiap-tiap outlet tersebut. Manajemen juga berperan sebagai penyedia layanan pada Agen BRILink Mini ATM, yang mengatur kerja sama dengan pihak Bank BRI sehingga mesin EDC Mini ATM dapat dikeluarkan.<sup>100</sup> Dalam hal ini, pihak manajemen berhak mengatur besaran prosentase bagi hasil atas tiap Agen BRILink yang berada dalam tanggungjawabnya, mengetahui laporan keuangan atas tiap-tiap outlet, mendapat bagi hasil yang sesuai, dan memutus hubungan kerja dengan koordinator apabila kinerja koordinator kurang baik. Adapun yang bertindak sebagai pihak manajemen ini diantaranya: direktur dan manager operasional yakni Bapak Ir. Bungkus Aryo Prasetyo dan Bapak Mustofa.

---

<sup>100</sup> Wawancara dengan Bapak Ir. Bungkus Aryo Prasetyo selaku Direktur PT. Gloria International.

#### 4. Investor.

Investor adalah pihak yang menitipkan sebagian uangnya dengan perjanjian kontrak yang telah disepakati untuk digunakan sebagai sumber modal dalam perputaran dana pada Agen BRILink Mini ATM Kampus, Kecamatan Metro Timur tersebut. Investor pada Agen BRILink Mini ATM Kampus di sini terdiri dari 2 orang, yakni Bapak Sujud dan Bapak Tugiyono. Adapun alasan Bapak Sujud menjadi investor pada Agen BRILink Mini ATM Kampus di sini karena beliau menganggap uangnya akan lebih bermanfaat apabila digunakan untuk usaha daripada dibiarkan di rumah.<sup>101</sup> Seorang investor berhak memperoleh bagi hasil yang sesuai dengan dana yang diinvestasikan, dan mengetahui proses kegiatan bisnisnya, serta mengetahui laporan keuangannya.

#### 5. Pihak Bank

Pihak Bank yang dimaksudkan di sini ialah Bank BRI yang berkuasa untuk memberikan izin dalam pembukaan Agen BRILink. Bank BRI memberikan fasilitas berupa mesin EDC Mini ATM sebagai media terjadinya transaksi *online*.<sup>102</sup> Bank BRI berhak mencabut fasilitasnya berupa EDC yang dipinjamkan kepada agen BRILink apabila selama 3 bulan berturut-turut tidak terjadi transaksi pada EDC tersebut.

---

<sup>101</sup> Wawancara dengan Bapak Sujud selaku Investor pada Agen BRILink Mini ATM Kampus, Kec. Metro Timur.

<sup>102</sup> Wawancara dengan Bapak Ir. Bungkus Aryo Prasetyo selaku Direktur PT. Gloria International.

Adapun mekanisme kerja pada Agen BRILink Mini ATM ini ialah tukar menukar antara saldo dengan cash. Saldo pada rekening nasabah bisa ditukar dengan uang cash milik Agen BRILink dan begitupun sebaliknya. Contohnya seperti: apabila terdapat nasabah yang hendak melakukan transaksi tarik tunai, maka saldo yang ada di rekening nasabah tersebut dialihkan ke rekening pihak BRILink. Kemudian pihak BRILink menukar saldo tersebut dengan uang cash. Jika terdapat nasabah yang ingin melakukan transaksi transfer uang namun tidak memiliki kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri), nasabah tersebut dapat memberikan uang cashnya kepada pihak Agen BRILink, kemudian pihak Agen BRILink yang melakukan transaksi transfer tersebut.<sup>103</sup>

Dalam setiap transaksi ada biaya lain yang dibebankan kepada nasabah. Biaya itu disebut sebagai biaya jasa yang menjadi sumber keuntungan untuk Agen BRILink. Biaya jasa tersebut ditentukan berdasarkan besar kecilnya nominal transaksi yang dilakukan.<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup> Wawancara dengan Bapak Mustofa selaku manager operasional pada Agen BRILink Mini ATM Kampus, Kecamatan Metro Timur.

<sup>104</sup> Wawancara dengan Bp. Tugiyono selaku Koordinator Agen BRILink Mini ATM Kampus Kecamatan Metro Timur.

## **B. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Agen BRILink Mini ATM Kampus, Kecamatan Metro Timur**

Bagi hasil merupakan pembagian hasil atas keuntungan yang diperoleh dalam suatu usaha yang dijalankan oleh dua orang atau lebih dengan besaran *nisbah* yang telah disepakati pada awal pelaksanaan akad oleh pihak yang terlibat tersebut. Bagi hasil diberikan setelah adanya keuntungan atas usaha yang dilakukan oleh pihak yang berserikat. Untuk Bank BRI, bagi hasilnya tidak menggunakan konsep *sharing fee*. *Sharing fee* yang ditetapkan oleh BRI adalah 50:50.<sup>105</sup>

*Sharing fee* ini diberikan secara langsung saat terjadinya transaksi pada mesin EDC Mini ATM. *Fee* diambil langsung dari saldo nasabah yang melakukan transaksi. Pada saat seseorang sedang bertransaksi, maka nasabah tersebut akan terkena potongan pada saldonya selain sejumlah nominal transaksi yang diinginkan. Potongan tersebut merupakan biaya admin yang ditetapkan oleh Bank yang juga merupakan *fee* untuk Bank dan *fee* untuk nasabah pemilik rekening mesin EDC Mini ATM (Agen BRILink).

Adapun besaran biaya administrasi Bank dan perolehan *sharing fee* yang ditetapkan oleh pihak BRI adalah:

1. Transfer sesama Bank BRI Rp3.000,00.<sup>106</sup>

Dengan admin Rp3.000,00, *sharing fee* yang diperoleh adalah Rp1.500,00 per transaksi.

---

<sup>105</sup> Wawancara dengan Bapak M. Abdul Husein selaku salah satu pihak dari BRI Cabang Metro.

<sup>106</sup> *Ibid.*

2. Transfer ke Bank Lain:<sup>107</sup>

- a. Rp15.000,00 untuk nominal transaksi maksimal Rp2.000.000,00.
- b. Rp20.000,00 untuk nominal transaksi maksimal Rp5.000.000,00.

Karena jenis transaksinya adalah transfer ke Bank Lain maka transaksi tersebut terkena PPN 10%. Jadi, dengan admin Rp15.000,00 hingga Rp20.000,00, maka *sharing fee* yang diterima adalah Rp6.000,00 - Rp9.000,00 per transaksi.

3. Untuk pembayaran-pembayaran tagihan maupun cicilan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4.1** Perolehan *sharing fee* pada pembayaran tagihan maupun cicilan<sup>108</sup>

No	Fitur	Fee dari sistem/nasabah	Fee Setelah Dikurangi PPN 10%	Fee yang diterima Agen BRILink (50%)
<b>Pembayaran Tagihan</b>				
1.	Telkom dan Flexi pasca bayar	Rp2.500,00	Rp2.250,00	Rp1.125,00
2.	PLN Postpaid	Rp3.000,00	Rp2.700,00	Rp1.350,00
3.	PLN Prepaid	Rp3.000,00	Rp2.700,00	Rp1.350,00
4.	PLN Non Tagihan Listrik	Rp3.000,00	Rp2.700,00	Rp1.350,00
5.	PLN Cetak Token	-	-	-
6.	Hallo Telkomsel	Rp1.750,00	Rp1.575,00	Rp788,00
7.	Matrix & IM3 Bright	Rp 2.500,00	Rp2.250,00	Rp1.125,00

<sup>107</sup> *Ibid.*

<sup>108</sup> **Sumber:** Bank BRI. Data tersebut diperoleh berdasarkan wawancara dengan Bapak M. Abdul Husein selaku salah satu Pihak BRI Cabang Metro.



<b>Pembayaran Cicilan/ Multifinance dan lain-lain</b>				
1.	Personal Loan Citibank	Rp4.450,00	Rp4.005,00	Rp2.003,00
2.	Citibank Ready Cash	Rp4.450,00	Rp4.005,00	Rp2.003,00
3.	Personal Loan HSBC	Rp5.000,00	Rp4.500,00	Rp2.250,00
4.	KTA RBS	Rp5.000,00	Rp4.500,00	Rp2.250,00
5.	FIF	Rp3.000,00	Rp2.700,00	Rp1.350,00
6.	BAF	Rp5.000,00	Rp4.500,00	Rp2.250,00
7.	Verena	Rp5.000,00	Rp4.500,00	Rp2.250,00
8.	Finansia	Rp4.000,00	Rp3.600,00	Rp1.800,00
9.	WOM	Rp4.000,00	Rp3.600,00	Rp1.800,00
10.	OTO	Rp5.000,00	Rp4.500,00	Rp2.250,00
11.	Pembayaran Asuransi BPJS	Rp2.500,00	Rp2.250,00	Rp1.125,00
12.	BRIVA	Rp1.000,00	-	Rp500,00

Data di atas adalah *fee* tambahan bagi Agen BRILink Mini ATM yang didapat dari kebijakan Bank BRI dan diperoleh secara langsung saat terjadinya transaksi pada EDC Mini ATM. Semakin banyak melakukan transaksi pada EDC Mini ATM, maka semakin banyak pula *fee* yang akan diperoleh.

Sedangkan pelaksanaan bagi hasil untuk pihak-pihak yang terlibat pada Agen BRILink ini diperoleh berdasarkan keuntungan yang diperoleh dari biaya jasa pada setiap transaksi yang dilakukan. Adapun biaya jasa yang dibebankan atas transaksi dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

## 1. Transfer Sesama BRI

**Tabel 4.2** Biaya Transfer Sesama BRI<sup>109</sup>

<b>Nominal Trasnfer</b>	<b>Biaya Jasa</b>
≤ Rp500.000,00	Rp7000,00
Rp550.000,00 – Rp1.000.000,00	Rp10.000,00
Rp1.100.000,00 – Rp1.500.000,00	Rp12.000,00
Rp1.600.000,00 – Rp2.500.000,00	Rp14.000,00
Rp2.600.000,00 – Rp3.500.000,00	Rp17.000,00
Rp3.600.000,00 – Rp5.000.000,00	Rp20.000,00
Rp5.100.000,00 – Rp6.000.000,00	Rp22.000,00
Rp6.100.000,00 – Rp8.000.000,00	Rp25.000,00
Rp8.100.000,00 – Rp10.000.000,00	Rp30.000,00

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa penetapan biaya untuk transaksi transfer sesama BRI pada Agen BRILink Mini ATM Kampus mengalami peningkatan bersama dengan naiknya nominal transaksi. Dapat diketahui bahwa data di atas menunjukkan semakin besar nominal jumlah transaksi, maka semakin ringan biayanya.

---

<sup>109</sup> Data tersebut diperoleh berdasarkan wawancara dengan Saudari Miftakhul Kharima selaku Operator di Agen BRILink Mini ATM Kampus, Kecamatan Metro Timur.

## 2. Transfer ke Bank Lain

**Tabel 4.3** Biaya Transfer ke Bank Lain<sup>110</sup>

<b>Nominal Transfer</b>	<b>Biaya Jasa</b>
≤ Rp500.000,00	Rp12.000,00
Rp550.000,00 – Rp1.500.000,00	Rp15.000,00
Rp1.500.000,00 – Rp5.000.000,00	Rp20.000,00
Rp5.100.000,00 – Rp8.000.000,00	Rp25.000,00
Rp8.100.000,00 – Rp10.000.000,00	Rp35.000,00

Sedangkan untuk transaksi transfer ke Bank Lain selain BRI, dapat dilihat bahwa biaya yang dibebankan kepada nasabah lebih besar dibanding transfer sesama BRI. Hal ini disebabkan karena adanya kliring antara kedua Bank tersebut.

## 3. Pembayaran-Pembayaran

**Tabel 4.4** Biaya Jasa Pembayaran Tagihan<sup>111</sup>

Cicilan Motor/Mobil	Rp5.000,00
BPJS per kartu	Rp3.000,00
PLN Pasca Bayar	Rp3.000,00
BRIVA	Rp5.000,00
Virtual Account	Rp5.000,00

Kemudian untuk pembayaran tagihan maupun cicilan, biaya yang ditetapkan berbeda-beda, karena biaya administrasi yang ditetapkan oleh Bank terhadap pembayaran cicilan maupun tagihan pun berbeda.

<sup>110</sup> Data tersebut diperoleh berdasarkan wawancara dengan Sdri. Miftakhul Kharima selaku Operator di Agen BRILink Mini ATM Kampus, Kecamatan Metro Timur.

<sup>111</sup> Data tersebut diperoleh berdasarkan wawancara dengan Sdri. Miftakhul Kharima selaku Operator di Agen BRILink Mini ATM Kampus, Kecamatan Metro Timur.

4. Tarik tunai Rp4000,00 per Rp1.000.000,00.<sup>112</sup>

Untuk transaksi tarik tunai, biaya yang ditetapkan adalah Rp4000,00 per Rp1.000.000,00 dan berlaku kelipatan. Itu artinya, apabila ada seorang nasabah yang ingin melakukan transaksi tarik tunai misal Rp1.200.000,00, nasabah tersebut terkena biaya sebesar Rp8.000,00.

Dengan biaya jasa yang telah ditetapkan, keuntungan yang diperoleh diakumulasikan dalam 1 bulan lalu dibagikan sesuai dengan persentasenya. Adapun persentase bagi hasil keuntungan pada BRILink Kampus ini ialah jumlah keseluruhan keuntungan yang didapat dikurangi biaya operasional, kemudian setelah itu 2,5% wajib disisihkan untuk zakat, lalu selanjutnya pembagian hasil dapat dikategorikan menjadi:

1. 20% untuk gaji operator.
2. 20% untuk koordinator.
3. 10% untuk PPOB Gloria International.
4. Sisa hasil usaha diatas, dibagi secara sama menjadi 2:
  - a. Untuk manajemen.
  - b. Untuk investor.<sup>113</sup>

Adapun pelaksanaan bagi hasil untuk pihak-pihak yang terlibat pada Agen BRILink Mini ATM Kampus ini dapat dilihat dalam 2 bulan terakhir seperti pada tabel di bawah ini.

---

<sup>112</sup> Wawancara dengan Sdri. Miftakhul Kharima selaku Operator di Agen BRILink Mini ATM Kampus, Kecamatan Metro Timur.

<sup>113</sup> Wawancara dengan Bapak Aryo dan Bapak Mustofa selaku Tim Manajemen PT. Gloria International.

**Tabel 4.5** Laporan Keuangan Bulan September Tahun 2018<sup>114</sup>  
 Bulan: **September 2018**

No	Uraian	Satuan (Rp)	%	Keterangan
1.	Hasil Kotor	Rp11.137.000,00		Pembagian untuk investor: ➤ Rp3.328.042,00 dibagi menjadi sbb: • Bp. Sujud =Rp1.764.021,00 • Bp. Tugiyo =Rp1.564.021,00
2.	Biaya Operasional	Rp1.655.400,00		
3.	Hasil	Rp9.481.000,00		
4.	Zakat	Rp237.040,00	2,5%	
		Rp9.244.560,00		
5.	Operator/Teller	Rp1.848.912,00	20%	
		Rp7.395.648,00		
6.	PT. GI	Rp739.565,00	10%	
7.	SHU (Sisa Hasil Usaha)	Rp6.656.083,00		
	a. Investor	Rp3.328.042,00	50%	
	b. Manajemen	Rp3.328.042,00	50%	

<sup>114</sup>**Sumber:** Laporan Keuangan Agen BRILink Mini ATM Kampus Bulan September Tahun 2018. Data tersebut diperoleh dari Bapak Sujud selaku Investor pada Agen BRILink Mini ATM Kampus, Kec. Metro Timur.

**Tabel 4.6** Laporan Keuangan Bulan Oktober Tahun 2018<sup>115</sup>  
Bulan: **Oktober 2018**

No	Uraian	Satuan (Rp)	%	Keterangan
1.	Hasil Kotor	Rp11.357.000,00		Pembagian untuk investor: ➤ Rp3.405.262,00 dibagi menjadi sbb: • Bp. Sujud =Rp1.802.631,00 • Bp. Tugiyo =Rp1.602.631,00
2.	Biaya Operasional	Rp1.655.400,00		
3.	Hasil	Rp9.701.600,00		
4.	Zakat	Rp242.540,00	2,5%	
		Rp9.459.060,00		
5.	Operator/Teller	Rp1.891.812,00	20%	
		Rp7.567.248,00		
6.	PT. GI	Rp756.725,00	10%	
7.	SHU (Sisa Hasil Usaha)	Rp6.810.523,00		
	a. Investor	Rp3.405.262,00	50%	
	b. Manajemen	Rp3.405.262,00	50%	

Berdasarkan data di atas dapat diketahui secara rinci berapa bagian untuk masing-masing pihak. Dengan data di atas juga dapat diketahui bahwa sistem bagi hasil pada Agen BRILink Mini ATM ini menggunakan sistem *profit sharing*. *Profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada

<sup>115</sup>**Sumber:** Laporan Keuangan Agen BRILink Mini ATM Kampus Bulan Oktober Tahun 2018. Data tersebut diperoleh dari Bapak Sujud selaku Investor pada Agen BRILink Mini ATM Kampus, Kec. Metro Timur.

hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.<sup>116</sup> Hal itu dapat dibuktikan dengan melihat adanya pengurangan untuk biaya operasional dahulu sebelum akhirnya dibagikan. Biaya operasional merupakan sejumlah uang yang digunakan untuk kebutuhan operasional Agen BRILink Mini ATM Kampus tersebut, termasuk biaya pembelian kertas struk, listrik, biaya sewa bangunan dan lain-lain.

Pada hakikatnya setiap harta yang kita miliki ada zakatnya apabila nishab dan haulnya telah memenuhi syarat. Begitupun pada suatu usaha yang memiliki penghasilan, zakatnya dinamakan zakat penghasilan/zakat profesi. Menurut Wahbah al-Zuhayly, perhitungan *nishab* zakat yang harus dikeluarkan ialah 2,5%, berdasarkan *nash-nash* yang mewajibkan zakat pada uang, baik kepemilikannya telah berlangsung selama setahun penuh atau belum mencapai setahun.<sup>117</sup>

Berdasarkan ketentuan Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Nishab* zakat profesi setara dengan *nishab* zakat tanaman dan buah-buahan yakni sebesar 5 wasaq atau setara dengan 652,8kg gabah, atau setara dengan 520kg beras, kadar zakatnya adalah 2,5%.<sup>118</sup> Waktu untuk mengeluarkan zakat profesi diqiyaskan dengan waktu pengeluaran zakat tanaman yaitu setiap kali panen.<sup>119</sup>

---

<sup>116</sup> Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2015), h. 108.

<sup>117</sup> Wahbah al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Madzhab*, diterjemahkan oleh Agus Effendi dan Bahruddin Fananny dari judul asli *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuh* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008) Cet.VII, h. 275.

<sup>118</sup> Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Petunjuk Teknis Akreditasi LPZ*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012), h. 48.

<sup>119</sup> *Ibid.*

Jika saat ini harga beras adalah Rp8.000,00 maka 520kg setara dengan Rp4.160.000,00. Apabila ditinjau kembali dapat dilihat bahwa penghasilan yang diterima Agen BRILink sudah mencapai *nishab* yang ditentukan. Maka dari itu wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% setelah dikurangi dengan biaya operasional.

Selanjutnya, pembagian hasil pertama setelah dikurangi biaya operasional dan zakat adalah 20% untuk operator. Berdasarkan data di atas, bagi hasil untuk operator berkisar Rp1.800.000,00. Namun berdasarkan penelitian yang penulis lakukan (wawancara secara langsung kepada pihak terkait) yakni Sdri. Miftakhul Kharima menyatakan bahwa gaji pokok yang ia terima hanya Rp1.300.000,00.<sup>120</sup> Terdapat selisih sekitar Rp500.000,00 dalam realita dengan laporan keuangannya.

Selama bekerja, Sdri. Miftakhul juga menyatakan tidak pernah diberitahu seperti apa sistem bagi hasilnya dan berapa prosentase untuk dirinya. Ia hanya diberitahu untuk pemula (karyawan baru), gaji pokoknya sebesar Rp800.000,00. Karena Sdri. Miftakhul sudah bekerja lebih dari 1 tahun, maka gaji pokoknya bisa berangsur naik hingga Rp1.300.000,00 tersebut.<sup>121</sup> Dengan begitu, diketahui bahwa pembagian hasil keuntungan untuk operator ini tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh PT. Gloria International, karena keuntungan yang diberikan bukan berdasar pada prosentase ketetapannya.

---

<sup>120</sup> Wawancara dengan Sdri. Miftakhul Kharima selaku Operator di Agen BRILink Mini ATM Kampus, Kecamatan Metro Timur.

<sup>121</sup> *Ibid.*



Menurut keterangan pihak manajemen PT. Gloria Interational (Bapak Aryo dan Bapak Mustofa) menyatakan bahwa beliau juga tidak tahu menahu masalah pembagian hasil keuntungan (gaji) untuk operator. Karena pelaku pembagian gaji untuk operator tersebut bukanlah dari pihak manajemen, melainkan dari pihak koordinator. Pihak manajemen hanya diberitahu laporan keuangan seperti yang telah dilampirkan di atas serta sisa hasil usahanya.<sup>122</sup>

Sedangkan menurut penuturan pihak koordinator sendiri, beliau menyatakan bahwa telah memberikan gaji kepada operator yang sesuai dengan kadar yang telah ditetapkan. Apabila kadar yang ditetapkan adalah 20% maka beliau juga memberikan haknya sebesar 20%.

Kemudian setelah dikurangi 20% untuk gaji operator, selanjutnya dapat dilihat pada data di atas terdapat pengurangan 10% untuk PT. Gloria International. Setiap Agen BRILink Mini ATM wajib menyetorkan 10% hasil keuntungannya untuk PT. Gloria. Setoran ini dimaksudkan untuk mengganti biaya jaminan mesin EDC yang dikeluarkan pada awal pendirian Agen BRILink, serta untuk membayar pajak penghasilan Agen BRILink tersebut yang tujuannya agar memudahkan pembayaran pajak untuk tiap Agen BRILink PT. Gloria International.<sup>123</sup>

Setelah dikurangi 10% untuk PT. Gloria International, terlihat dalam laporan keuangan di atas menyisakan Sisa Hasil Usaha (SHU) untuk dibagikan kepada pihak investor dan manajemen. Adapun model pembagiannya adalah

---

<sup>122</sup> Wawancara dengan Bapak Aryo dan Bapak Mustofa selaku Tim Manajemen PT. Gloria International.

<sup>123</sup> Wawancara dengan Bapak Aryo dan Bapak Mustofa selaku Tim Manajemen PT. Gloria International.

dibagi secara sama antara investor dengan manajemen. Perbandingannya adalah 50:50.<sup>124</sup> Jadi, pihak investor mendapat 50% dan pihak manajemen mendapat 50% dari total SHU.

Sebelumnya perlu diketahui bahwa berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, total modal keseluruhan pada Agen BRILink Mini ATM Kampus adalah Rp29.000.000,00. Modal tersebut berasal dari 2 orang, dimana modal sebesar Rp17.000.000,00 berasal dari bapak Sujud, dan lainnya Rp12.000.000,00 berasal dari Bapak Tugiyo.<sup>125</sup>

Kemudian dengan perbandingan 50:50 (investor 50% dan manajemen 50%) dapat dilihat laporan keuangan di atas pembagian untuk keduanya berkisar Rp3.300.000,00 (pada bulan September) - Rp3.400.000,00 (pada bulan Oktober).

Teruntuk investor, karena penyertaan modal dari masing-masing pihak tidaklah sama, maka pembagian hasil untuk keduanya pun berbeda. Bapak Sujud mendapatkan bagi hasil yang lebih besar daripada Bapak Tugiyo karena Bapak Sujud yang menyertakan modal lebih banyak dibanding Bapak Tugiyo. Pada bulan september Bapak Sujud menerima bagi hasil sebesar Rp1.764.021,00 dan Bapak Tugiyo menerima bagi hasil sebesar Rp1.564.000,00. Sedangkan Pada bulan oktober Bapak Sujud menerima bagi hasil sebesar Rp1.802.631,00 dan Bapak Tugiyo menerima bagi hasil sebesar Rp1.602.631,00.

---

<sup>124</sup> Wawancara dengan Bp. Tugiyo selaku Koordinator Agen BRILink Mini ATM Kampus Kecamatan Metro Timur.

<sup>125</sup> *Ibid.*

Jika dilihat berdasarkan data di atas terdapat selisih bagi hasil antara keduanya sebesar Rp200.000,00 perbulannya. Jika diamati dari sisi penyertaan modal, pembagian tersebut terlihat kurang adil sebab selisih penyertaan modal antara Bapak Sujud dan Bapak Tugiyono tidaklah sedikit, dimana penyertaan modal dari Bapak Sujud sebesar Rp17.000.000,00 sedangkan Bapak Tugiyono sebesar Rp12.000.000,00. Terdapat selisih Rp5.000.000,00 diantara penyertaan modal keduanya, sedangkan dalam pelaksanaan bagi hasil selisihnya hanyalah Rp200.000,00.

Namun jika diamati dari sisi kinerja, hal itu bisa dikatakan wajar sebab Bapak Tugiyono berperan lebih aktif pada Agen BRILink Mini ATM ini. Bapak Tugiyono yang mengelola Mini ATM tersebut, mengatur arus kasnya, bertanggungjawab atas segala kebutuhan operasionalnya. Sedangkan Bapak Sujud hanya menitipkan modal saja tanpa melakukan usaha apapun. Bapak Sujud juga hanya cukup menerima bagi hasilnya tanpa menanggung risiko kerugian yang mungkin terjadi.

Kemudian selain itu, jika diamati dengan seksama masih terlihat adanya kejanggalan pada pembagian tersebut, di mana dalam laporan keuangan di atas tidak dicantumkan pembagian khusus untuk koordinator. Padahal berdasarkan ketentuan PT. Gloria International koordinator berhak mendapat bagian 20% dari hasil tersebut.

Adapun penulisan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan PT.

Gloria International hendaknya seperti tabel dibawah ini:

**Tabel 4.7** Perhitungan Bagi Hasil Berdasarkan Ketentuan PT. Gloria International

**Bulan: September 2018**

No	Uraian	Satuan (Rp)	%	Keterangan
1.	Hasil Kotor	Rp11.137.000,00		Pembagian untuk investor: ➤ Rp2.662.388,00 dibagi menjadi sbb: • Bp. Sujud 60% =Rp1.597.432,00 • Bp. Tugiyono 40% =Rp1.064.955,00
2.	Biaya Operasional	Rp1.655.400,00		
3.	Hasil	Rp9.481.000,00		
4.	Zakat	Rp237.040,00	2,5%	
		Rp9.244.560,00		
5.	Operator/Teller	Rp1.848.912,00	20%	
		Rp7.395.648,00		
6.	Koordinator	Rp1.479.229,00	20%	
		Rp.5.916.419,00		
7..	PT. GI	Rp591.642,00	10%	
8.	SHU (Sisa Hasil Usaha)	Rp5.324.777,00		
	c. Investor	Rp2.662.388,00	50%	
	d. Manajemen	Rp2.662.388,00	50%	

Jika dilihat dari laporan keuangan pada tabel 4.5 terlihat Bapak Tugiyono hanya mengambil keuntungan dari bagian investor saja, bukan sebagai koordinator. Padahal seyogyanya koordinator berhak mendapatkan 20% atas keuntungan tersebut seperti pada tabel 4.7. Jika diambil rata-rata sisa hasil setelah dikurangi gaji operator adalah sekitar Rp Rp7.395.000,00, maka seharusnya gaji untuk koordinator adalah 20% dari Rp7.395.000,00 tersebut, yakni sekitar Rp1.479.000,00. Namun perhitungan ini tidak tercantum dalam laporan keuangan yang semestinya.

### **C. Tinjauan Prinsip Etika Bisnis Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Agen BRILink Mini ATM Kampus, Kecamatan Metro Timur**

Berdasarkan pelaksanaan bagi hasil yang telah dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya, penulis menguraikan beberapa data baik yang penulis dapat dari perpustakaan maupun lapangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan skripsi ini. Selanjutnya, peneliti akan menguraikan penjelasan tentang masalah pelaksanaan sistem bagi hasil Agen BRILink Mini ATM Kampus, Kecamatan Metro Timur pada PT. Gloria International prespektif etika bisnis dalam Islam.

Dapat dilihat dari sistem bagi hasil Agen BRILink Mini ATM Kampus ini, bahwa tujuan didirikannya Agen BRILink Mini ATM ini tidak hanya semata-mata untuk mencari keuntungan, tetapi juga mengharap ridho dari Allah SWT dengan cara menunaikan kewajiban zakat. Karena pada hakikatnya setiap harta yang kita miliki, sebagian adalah hak orang lain. Dengan begitu, hal ini telah menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan bagi hasil pada Agen

BRILink Mini ATM Kampus ini sudah berdasar pada prinsip etika bisnis Islam salah satunya yakni *Tauhid*. Agen BRILink Mini ATM Kampus telah bersedia menunaikan kewajiban zakatnya yaitu sebesar 2,5% dari hasil keuntungannya. Jadi, apabila keuntungan bersih yang diperoleh berkisar Rp9.400.000,00 maka zakat yang wajib dikeluarkan berkisar Rp235.000,00.

Namun dalam hal lain, apabila ditinjau dari sisi pembagian gaji untuk operator di sini masih terlihat adanya ketidaksesuaian terhadap prinsip etika bisnis Islam yakni keseimbangan (keadilan). Hal itu terlihat saat pembagian gaji terhadap operator yang tidak sesuai dengan yang dituliskan dalam laporan keuangan. Hak yang diperoleh operator tidak sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan. Padahal seyogyanya prinsip keseimbangan (keadilan) itu menganjurkan pengelolaan yang adil dan seimbang sesuai dengan ukuran dan takaran atas segala sesuatu yang diperdagangkan dan dipertukarkan antara hak dan kewajiban para pelaku yang bertransaksi dan sepakat untuk memberikan hak orang lain tersebut sesuai dengan kewajiban yang diberikan.<sup>126</sup> Seperti yang tercantum pada Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2) ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا  
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*<sup>127</sup>

<sup>126</sup> Muslich, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Ekonisia, 2010), h. 32.

<sup>127</sup> Q.S. Al-Baqarah (2) ayat: 188.

Berdasarkan ayat di atas Allah melarang umat-Nya agar tidak memakan harta orang lain dengan jalan yang batil. Adapun maksud “memakan” di sini adalah “mempergunakan” atau “memanfaatkan” sebagaimana biasa digunakan dalam bahasa arab dan bahasa lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan “batil” adalah dengan cara yang tidak baik menurut hukum yang telah ditentukan Allah.<sup>128</sup>

Menurut keterangan yang diberikan Bapak Tugiyono selaku koordinator, beliau menyatakan bahwa beliau telah memberikan gaji yang sesuai dengan kadarnya, yakni 20%. Beliau juga sempat membuat pemisalan, misalnya keuntungan bersih setelah dikurangi biaya-biaya yang diperoleh pada bulan tertentu adalah Rp3.000.000,00 maka gaji untuk operator adalah Rp3.000.000,00 dikurangi dengan zakat 2,5% lalu dikalikan dengan 20%. Maka gaji untuk operator sekitar Rp585.000,00<sup>129</sup> tutur beliau.

Sedangkan pada realitanya gaji yang diberikan tidaklah mencukupi 20%. Hal tersebut dibuktikan dengan wawancara langsung yang penulis lakukan kepada pihak operator sendiri yakni Saudari Miftahul Kharima. Saudari Miftahul menyatakan bahwa gaji yang ia terima saat ini berkisar Rp1.300.000,00 sedangkan dalam laporan keuangan tercatat gaji untuk operator adalah berkisar Rp1.800.000,00. Terlihat adanya ketidaksesuaian dalam hal ini. Terdapat selisih sekitar Rp500.000,00 yang tidak diberikan. Berdasarkan keterangan Bapak Tugiyono, selisih tersebut digunakan untuk biaya-biaya lain yang mungkin terjadi. Padahal, seyogyanya biaya-biaya tersebut

---

<sup>128</sup> Veithzal rivai, *Islamic Economics*,... h. 235.

<sup>129</sup> Wawancara dengan Bp. Tugiyono selaku Koordinator Agen BRILink Mini ATM Kampus Kecamatan Metro Timur.

ialah termasuk ke dalam biaya operasional, bukan mengurangi bagian dari gaji operator. Selain itu, karena ketidakterlibatan pihak operator dalam pembuatan laporan keuangan, pihak operator tidak mengetahui berapa bagi hasil yang semestinya ia terima. Pihak koordinator juga tidak memberikan keterangan secara langsung terhadap pihak yang bersangkutan tersebut. Operator hanya mengetahui bahwa gaji yang diberikan itu memang sudah sewajarnya.

Dengan hal ini menggambarkan adanya ketidaksesuaian terhadap prinsip etika bisnis Islam yakni itikad baik, sebab masih terlihat adanya ketidaksesuaian pembagian gaji operator dengan laporan keuangan yang dibuat. Selain itu, pembagian untuk koordinator juga masih disembunyikan. Padahal menurut hasil wawancara penulis kepada bapak Tugiyono selaku koordinator, beliau mengaku bahwa bagi hasil untuk koordinator mempunyai porsi sebesar 20%. Sedangkan pada realitanya, hal itu tidak dituliskan dalam laporan keuangannya. Hanya tertera pembagian untuk operator, perusahaan, investor, serta manajemen, dan tidak tercantum adanya pembagian untuk koordinator, seperti yang terlihat dalam laporan keuangan yang telah dilampirkan pada pembahasan sebelumnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa pelaksanaan bagi hasil Agen BRILink Mini ATM Kampus di sini belum sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yakni itikad baik karena terdapat ketidakjujuran mengenai pembagian tersebut.

Pada dasarnya dalam prinsip *musyarakah* keuntungan dan kerugian hendaknya dibagi secara proporsional. Namun, dalam pelaksanaan bagi hasil pada Agen BRILink Mini ATM Kampus ini pembagian kerugiannya masih belum proporsional karena operator harus menanggung risiko kerugian yang



bukan disebabkan karena kelalaiannya. Sedangkan investor justru tidak pernah menanggung risiko kerugian yang terjadi. Bahkan investorpun tidak sebegitu paham mengenai alur kinerja BRILink tersebut. Hal tersebut terlihat belum sesuai dengan prinsip etika bisnis dalam Islam yakni tanggung jawab. Pada hakikatnya, segala aktivitas bisnis yang dilakukan manusia maka manusia tidak terlepas dari pertanggungjawaban yang harus diberikan manusia atas aktivitas yang dilakukannya.<sup>130</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa sistem bagi hasil pada Agen BRILink Mini ATM ini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yakni diantaranya: keseimbangan (keadilan), itikad baik, dan tanggung jawab.

---

<sup>130</sup> Muslich, *Etika Bisnis Islam*, h. 35.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil yang digunakan pada Agen BRILink Mini ATM Kampus ini adalah sistem *profit sharing* yang dibagikan setelah dikurangi dengan biaya-biaya. Namun, pada pelaksanaannya pembagian hasil keuntungan masih belum sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam, diantaranya: iktikad baik, keseimbangan (keadilan) dan tanggung jawab. Berdasarkan realita yang terjadi pada kegiatan bisnis Agen BRILink Mini ATM Kampus, masih terdapat salah satu pihak yang tidak mendapat bagi hasil yang sesuai dengan kadar prosentase yang telah ditetapkan, salah satunya ialah operator. Operator tidak mendapat bagi hasil yang sesuai dengan ketentuan PT. Gloria International dan tidak adanya koordinasi terkait selisih jumlah bagi hasil tersebut. Koordinator tidak membuat laporan keuangan yang sesuai dengan realita. Sedangkan investor tidak sebegitu paham mengenai alur kinerja BRILink dan investor juga tidak pernah menanggung risiko kerugian yang terjadi.

## **B. Saran**

Bedasarkan kesimpulan di atas maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Kepada operator hendaknya menanyakan terlebih dahulu bagaimana sistem kerja dan bagi hasilnya agar tidak merasa kecewa dikemudian hari.
2. Kepada koordinator hendaknya menjadi pelaku bisnis yang profesional dengan berlandaskan pada prinsip etika bisnis Islam.
3. Kepada investor, investor berhak untuk mengetahui sistem kerja pada Agen BRILink Mini ATM Kampus karena investor juga merupakan pihak yang membuat bisnis ini dapat berjalan sebab dana yang ia titipkan. Dengan prinsip akad *musyarakah*, investor juga berhak menegur apabila dalam pelaksanaan bisnis ini terdapat kekeliruan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2013.
- Binti Fitriani, “*Pelaksanaan Kerja Sama Bagi Hasil Peternakan Sapi di Desa Astomulyo III Kecamatan Punggur Lampung Tengah*”, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015), No.128.
- Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung : Alfabeta), 2009.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada), 2013.
- Choiruddin Hadhiri, *Klasifikasi Kandungan Al-Qur'an II*, (Jakarta: Gema Insani), 2005.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Andi Offset), 2015.
- Dwi Putri Intan Sari, *Analisis Keputusan Nasabah dalam Menggunakan Produk BRILink dengan Metode AHP (Analitical Hierarchy Process)*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah, (Repository Perpustakaan: UIN Imam Bonjol Padang), 2017.
- Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2010.
- Erin Purnamasari, *Analisis Faktor Internal dan Eksternal Produk BRILinks Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Solo Slamet*

- Riyadi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. (Surakarta: Universitas Sebelas Maret), 2014.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2002.
- Husein Umar, *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2009.
- Irham Fahmi, *Etika Bisnis, Teori Kasus dan Solusi*, (Bandung: Alfabeta CV), 2013.
- Khanan dan Pujiyono, "Aspek Yuridis Keberadaan Agen Dalam Model Branchless Banking di Sistem Perbankan Indonesia", Privat Law II. Vol 4, No. 1, 2016.
- Leni Amalia, *Peranan Agen BRILink Pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Unit Simpang Tujuh Ulee Kareng, Banda Aceh*, (Banda Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala), 2017.
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), 2009.
- Linda Apriyanti, "*Sistem Bagi Hasil Syirkah Antara Pemilik Angkutan Umum Dengan Supir Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Angkutan Umum Trayek Jalur Metro-Sekampung*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2011), No.314.
- M. Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Malang: UIN Malang Press), 2009.
- Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2011.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana), 2012.
- Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 2003.

- Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press), 2004.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani), 2001.
- Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), 2007.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN), 2002.
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press), 2000.
- Muslich, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Ekonisia), 2010.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama), 2007.
- PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, <http://bri.co.id/tentang-brilink>
- R. Saija, Iqbal Taufik, *Dinamika Hukum Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish), 2016.
- Rafik Issa Bekun, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2004.
- Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia), 2001.
- Rita Purnamasari "Pelaksanaan Sistem Kemitraan (Syirkah) PT. Sungai Budi Group Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam", (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015), No.169.
- Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2016.
- Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat), 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta), 2012.

- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Cet Ke-XIV*, (Jakarta: Renika Cipta), 2010.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press), 2011.
- Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2009.
- Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Kencana), 2016.
- Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2008.
- W. Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Gramedia), 2002.
- Z.A. Wangsawidjadja, *Pembiayaan Bank Syariah*, ( Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama), 2012.

LAMPIRAN-  
LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296;  
Website [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

Nomor : 1011/In.28.3/D.1/PP.00.9/05/2018  
Lampiran : -  
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth;

1. Dr. Suhairi, S.Ag.,MH
  2. Esty Apridasari, M.Si
- di – Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Shofyana Lathifah  
NPM : 14119424  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)  
Judul : Sistem Bagi Hasil Dalam Investasi Pada Atm Mini Brilink Prespektif Etika Bisnis Dalam Islam (Studi Kasus Pada Atm Mini Brilink Kampus, Kec. Metro Timur)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Wakil Dekan Bidang Akd &  
Kelembagaan  
  
MUHAMMAD SALEH





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-57/In.28/S/OT.01/01/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Shofyana Lathifah  
NPM : 14119424  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 14119424.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 08 Januari 2019  
Kepala Perpustakaan



**SISTEM BAGI HASIL AGEN BRILINK MINI ATM PADA PT. GLORIA  
INTERNATIONAL PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM**

**(Studi Kasus Pada Agen BRILink Mini ATM Kampus, Kecamatan Metro  
Timur)**

**OUTLINE**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**HALAMAN KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB 1 PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

## **BAB II LANDASAN TEORI**

### **A. Bagi Hasil**

1. Definisi Bagi Hasil
2. Landasan Hukum Bagi Hasil
3. Sistem Bagi Hasil

### **B. *Musyarakah***

1. Definisi *Musyarakah*
2. Landasan Hukum *Musyarakah*
3. Rukun dan Syarat *Musyarakah*
4. Jenis-Jenis *Musyarakah*
5. Batalnya Akad *Musyarakah*

### **C. BRILink**

1. Definisi BRILink
2. Tujuan Penyelenggaraan BRILink
3. Produk dan Layanan BRILink
4. Syarat Agen BRILink
5. Keuntungan BRILink

### **D. Etika Bisnis Islam**

1. Pengertian Etika Bisnis Islam
2. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

## **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

- A. Gambaran Umum PT. Gloria Internatioal
- B. Sistem Bagi Hasil Pada Agen BRILink Mini ATM Kampus, Kecamatan Metro Timur

- C. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Agen  
BRILink Mini ATM Kampus, Kecamatan Metro Timur

**BAB V PENUTUP**

- A. Simpulan  
B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Metro, November 2018

Penulis



**Shofyana Lathifah**  
NPM. 14119424

Mengetahui,

Pembimbing I



**Dr. Suhairi, S.Ag., M.H**  
NIP. 197210011999031003

Pembimbing II



**Esty Apridasari, M.Si**  
NIP. 19880427 201503 2 005

## **ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

### **SISTEM BAGI HASIL AGEN BRILINK MINI ATM PADA PT. GLORIA INTERNATIONAL PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus Pada Agen BRILink Mini ATM Kampus, Kecamatan Metro Timur)**

#### **A. Wawancara**

1. Wawancara dengan pihak operator Agen BRILink Mini ATM Kampus
  - a. Apa sebenarnya tugas pokok operator?
  - b. Sejak kapan Anda bekerja sebagai operator di Agen BRILink Mini ATM Kampus?
  - c. Berapakah laba perhari yang diperoleh Agen BRILink Mini ATM Kampus?
  - d. Apakah anda mengetahui berapa besar prosentase bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh untuk anda?
  - e. Berapakah bagi hasil yang Anda terima perbulannya?
  - f. Berkaitan dengan risiko kerugian, Apakah Anda ikut menanggung risiko kerugian yang mungkin terjadi pada Agen BRILink Mini ATM Kampus ini?
2. Wawancara dengan pihak Koordinator Agen BRILink Mini ATM Kampus
  - a. Kapan Agen BRILink Mini ATM Kampus ini resmi di buka?
  - b. Siapakah penanggung jawab Agen BRILink Mini ATM Kampus?
  - c. Apa sebenarnya tugas pokok koordinator?
  - d. Berapakah akumulasi keuntungan yang diperoleh Agen BRILink Mini ATM Kampus dalam satu bulan?

- e. Berapakah besaran bagi hasil yang Anda terima perbulannya?
  - f. Bagaimana dengan status lokasi yang digunakan untuk membuka Agen BRILink Mini ATM tersebut? Jika menyewa, darimanakah Anda mengambil dana untuk membayar biaya sewa lokasi tersebut?
3. Wawancara dengan pihak Manajemen Agen BRILink Mini ATM Kampus
- a. Apa tugas pokok tim manajemen?
  - b. Layanan apa yang Anda berikan untuk para mitra Anda?
  - c. Bagaimana sistem kerja sama Anda dengan Bank BRI?
  - d. Siapakah yang menentukan besaran prosentase bagi hasil pada Agen BRILink Mini ATM Kampus?
  - e. Berapakah besaran prosentase bagi hasil untuk tiap-tiap pihak?
  - f. Apa yang menjadi dasar penentuan besaran prosentase bagi hasil?
  - g. Berapakah keuntungan bagi hasil yang Anda terima perbulannya?
4. Wawancara dengan pihak Investor Agen BRILink Mini ATM Kampus
- a. Faktor apa yang memicu Anda sehingga berkenan menitipkan dana sebagai sumber modal di Agen BRILink Mini ATM Kampus?
  - b. Sejak kapan Anda menitipkan dana Anda sebagai sumber modal di Agen BRILink Mini ATM Kampus?
  - c. Berapakah jumlah dana yang Anda titipkan sebagai sumber modal untuk Agen BRILink Mini ATM Kampus?
  - d. Apakah ada perjanjian tertulis atas transaksi penitipan tersebut?
  - e. Berapa lama kontrak investasi yang Anda lakukan pada Agen BRILink Mini ATM Kampus?



- f. Apakah Anda mengetahui berapa besar prosentase bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh untuk anda?
  - g. Berapakah keuntungan bagi hasil yang Anda terima perbulannya?
  - h. Apakah Anda mengetahui apabila Agen BRILink Mini ATM Kampus sedang mengalami kerugian?
  - i. Apakah Anda ikut menanggung risiko kerugian tersebut?
5. Wawancara dengan pihak Bank BRI Cabang Metro
- a. Bagaimanakah sistem pengajuan untuk menjadi Agen BRILink?
  - b. Apa saja syarat yang diperlukan untuk menjadi Agen BRILink?
  - c. Bagaimanakah sistem pembagian *sharing fee* untuk pihak Bank?
  - d. Adakah ketentuan khusus untuk memperoleh *sharing fee*?

## **B. Dokumentasi**

1. Data yang berkaitan dengan sistem bagi hasil pada Agen BRILink Mini ATM Kampus.

Metro, November 2018

Penulis



**Shofyana Lathifah**

NPM. 14119424

Mengetahui,

Pembimbing I



**Dr. Suhairi, S.Ag., M.H**  
NIP. 197210011999031003

Pembimbing II



**Esty Apridasari, M.Si**  
NIP. 19880427 201503 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 2877/ln.28/D.1/TL.00/12/2018  
 Lampiran : -  
 Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
 Pengelola ATM Minil BRILINK  
 Kampus, KEC. Metro Timur  
 di-  
 Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2876/ln.28/D.1/TL.01/12/2018, tanggal 17 Desember 2018 atas nama saudara:

Nama : **SHOFYANA LATHIFAH**  
 NPM : 14119424  
 Semester : 9 (Sembilan)  
 Jurusan : Ekonomi Syari'ah


Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di ATM Minil BRILINK Kampus, KEC. Metro Timur, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "SISTEM BAGI HASIL PADA ATM MINI BRILINK PERSPEKTIF ETIKA BISNIS DALAM ISLAM (STUDI KASUS PADA ATM MINI BRILINK KAMPUS, KEC. METRO TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 17 Desember 2018

Wakil Dekan I,



**Drs. H.M. Saleh MA**

NIP. 19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 2876/ln.28/D.1/TL.01/12/2018

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **SHOFYANA LATHIFAH**  
NPM : 14119424  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di ATM Mini BRILINK Kampus, KEC. Metro Timur, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "SISTEM BAGI HASIL PADA ATM MINI BRILINK PERSPEKTIF ETIKA BISNIS DALAM ISLAM (STUDI KASUS PADA ATM MINI BRILINK KAMPUS, KEC. METRO TIMUR)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 17 Desember 2018

Mengetahui,  
Pejabat Setempat



Wakil Dekan I,



**Drs. H.M. Saleh MA**  
NIP. 19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296,

Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Shofyana Lathifah  
NPM : 14119424

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 2/4-19	✓	- Ayo Abstrak - Ayo untuk R. mura... globe	

Dosen Pembimbing I,

**Dr. Suhairi, S.Ag., M.H**

NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

**Shofyana Lathifah**

NPM. 14119424



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296.  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Shofyana Lathifah  
NPM : 14119424

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/TA : IX / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat, 22/10/18	✓	- Babaran dan khususnya proyek, jika tidak sesuai dikompromi - Analisis masalah sangat luas agar supaya a. dan lain-lain	

Dosen Pembimbing I,

**Dr. Suhairi, S. Ag., M.H**  
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

**Shofyana Lathifah**  
NPM. 14119424



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296.  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Shofyana Lathifah  
NPM : 14119424

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/TA : IX / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 17/1/19	✓	- Sub A. 1; Catatan Sebelum Belur Drakut. - Sub A. 3; Catatan Sebelum Belur di- Ukur. - Laporan Jaz for fortnote - Modul tabel Spil. - Logika dan analisis Jaz tabel	

Dosen Pembimbing I,

**Dr. Suhairi, S.Ag., M.H**  
NIP. 197210011999031003

Mahasiswa Ybs,

**Shofyana Lathifah**  
NPM. 14119424



FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Shofyana Lathifah  
NPM : 14119424

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/TA : IX / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 31/11-19	✓	- Setiap kelompok Pak Rizki Fatmahan - Temukan tabel - temp fatmahan Gula Godyanah - tabel tabel.	

Dosen/Pembimbing I,

Dr. Suhajri, S.Ag., M.H.  
NIP. 197210011999031003

Mahasiswa Ybs,

Shofyana Lathifah  
NPM. 14119424





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Shofyana Lathifah  
NPM : 14119424

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/TA : IX / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Idonis, 3/1-19	✓	Perbaikan sub pada bab IV A. Gambar untuk PT - GI B. Skema Gaji had -- C. Tugan EBI had --	

Dosen Pembimbing I,

**Dr. Suharti, S.Ag., M.H**  
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

**Shofyana Lathifah**  
NPM. 14119424



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Shofyana Lathifah  
NPM : 14119424

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/TA : IX / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 9/1-19	✓	- Sub judul seperti PT. Gloria Internu- Sional → maka mater/ ingin kang, seperti Hg PT K6 - sub A. & Gant Secara Sistematis & gambar lang - Pelaporan Baku Gant. Sistematis & job - Analisis Data/ tabel Gant. Analisis. Leon	

Dosen Pembimbing I,

**Dr. Suhairi, S.Ag., M.H.**  
NIP. 19721001 19903 1 003

Mahasiswa Ybs,

**Shofyana Lathifah**  
NPM. 14119424



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Shofyana Lathifah  
NPM : 14119424

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/TA : IX / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin/ 31-12- 18		Acc Bab 4,5 lanjut ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II,

**Esty Apridasari, M.Si**  
NIP. 19880427 201503 2 005

Mahasiswa Ybs,

**Shofyana Lathifah**  
NPM. 14119424



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Shofyana Lathifah  
NPM : 14119424

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/TA : IX / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis/ 27-12- 18		- Tabel diperbaiki - Tambahkan pembahasan di BAB 4 terkait dengan bag hasil dan Etika bisnis Islam. Kaitkan dengan teori yang ada di bab 2.	

Dosen Pembimbing II,

**Esty Apridasari, M.Si**  
NIP. 19880427 201503 2 005

Mahasiswa Ybs,

**Shofyana Lathifah**  
NPM. 14119424



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296,  
Website [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Shofyana Lathifah  
NPM : 14119424

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/TA : IX / 2018


No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 17/11/18	✓	Ace APD	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Sulhairi, S.Ag., M.H.  
NIP. 197210011999031003

Mahasiswa Ybs,

Shofyana Lathifah  
NPM. 14119424



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Shofyana Lathifah  
NPM : 14119424

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/TA : IX / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu/ 26-12-18		<ul style="list-style-type: none"><li>- cek lagi penulisan.</li><li>- judul tabel diletakkan diatas tabelnya.</li><li>- Tabel diberi sumber tabel.</li><li>- Kesimpulan harus menjawab pertanyaan penelitian.</li></ul>	

Dosen Pembimbing II,

**Esty Apridasari, M.Si**  
NIP. 19880427 201503 2 005

Mahasiswa Ybs,

**Shofyana Lathifah**  
NPM. 14119424



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507 Faksimili (0725) 47296  
Website [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Shofyana Lathifah  
NPM : 14119424

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/TA : IX / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 13/ 12	✓	Ace Bab I- IIY	

Dosen Pembimbing I,

**Dr. Suhairi, S.Ag., M.H**  
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

**Shofyana Lathifah**  
NPM. 14119424



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Shofyana Lathifah  
NPM : 14119424

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/TA : IX / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis/ 28-11-2018		Acc APO	

Dosen Pembimbing II,

**Esty Apridasari, M.Si**  
NIP. 19880427 201503 2 005

Mahasiswa Ybs,

**Shofyana Lathifah**  
NPM. 14119424





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296.  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Shofyana Lathifah  
NPM : 14119424

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/TA : IX / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 3/12	✓	- Penulisan kutipan yg diperbaiki. - keplakur = penulisan diperbaiki. - kutipan carter dan standar yg diperokepsi & diperbaiki	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Sunairi, S.Ag., M.H.  
NIP. 197210011999031003

Mahasiswa Ybs,

Shofyana Lathifah  
NPM. 14119424



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Shofyana Lathifah  
NPM : 14119424

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/TA : IX / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 24/10 14	✓	<ul style="list-style-type: none"><li>- Prangof sebelum</li><li>UBM Berakhir</li><li>Berkelompok</li><li>- Laporan tem.</li><li>Prangof mayer</li><li>dan referensi</li><li>- setiap kelompok di</li><li>formasi</li><li>- Keliling ring / 18000</li><li>- Pola di kelas</li><li>- Pola B21 oleh upan</li></ul>	

Dosen Pembimbing I,

**Dr. Suhairi, S.Ag., M.H**  
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

**Shofyana Lathifah**  
NPM. 14119424



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Shofyana Lathifah  
NPM : 14119424

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/TA : IX / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 6/4/18	✓	Perbaikan Outline Skripsi Kerja	
	Senin 6/4/18	✓	Perbaikan Outline Skripsi Kerja	
	Senin 13/4/18	✓	Agar Outline	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Suhairi, S.Ag., M.H  
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Shofyana Lathifah  
NPM. 14119424



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Shofyana Lathifah  
NPM : 14119424

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/TA : IX / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu / 7-11-2018		Acc Bab 1,2,3 Pendahuluan materi	

Dosen Pembimbing II,

**Esty Apridasari, M.Si**  
NIP. 19880427 201503 2 005

Mahasiswa Ybs,

**Shofyana Lathifah**  
NPM. 14119424



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Inggmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507 Faksimili (0725) 47296  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Shofyana Lathifah  
NPM : 14119424

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/TA : IX / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 28/11-18	✓	Keseluruhan <sup>2</sup> per- luasan D. pab. k.	
	Rabu, 28/11-18	✓	Aspek untuk D. Sem. ucler	

Dosen Pembimbing I,

**Dr. Subaini, S.Ag., M.H**  
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

**Shofyana Lathifah**  
NPM. 14119424



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Shofyana Lathifah  
NPM : 14119424

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/TA : IX / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa / 23-10-2018		acc outline.	

Dosen Pembimbing II,

**Esty Apridasari, M.Si**  
NIP. 19880427 201503 2 005

Mahasiswa Ybs,

**Shofyana Lathifah**  
NPM. 14119424



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Shofyana Lathifah  
NPM : 14119424

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/TA : IX / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 25/10	✓	Perbaikan bus line Cekon - Catur A pakon - kelas Bukunya sistem	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Dr. Suhairi, S.Ag.,M.H  
NIP. 19721001 199903 1 003

Shofyana Lathifah  
NPM. 14119424



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Shofyana Lathifah  
NPM : 14119424

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/TA : IX / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 25/10	✓	Perbaikan bus line Cekam: Cetakur X pelan: kelok Dahuluan Sasteng	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Dr. Suhairi, S.Ag.,M.H  
NIP. 19721001 199903 1 003

Shofyana Lathifah  
NPM. 14119424





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Shofyana Lathifah  
NPM : 14119424

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/TA : IX / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 13/9	✓	Dalam UBM tipe Super debit, apaley. Sudah mempunyai Cekup Sampul pada 2-kg lebih lagi. lewat peraturan.	

Dosen Pembimbing I,

**Dr. Suhairi, S.Ag., M.H**  
NIP. 49721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

**Shofyana Lathifah**  
NPM. 14119424



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Inngmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296.  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Shofyana Lathifah  
NPM : 14119424

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/TA : IX / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 3/9-18	✓	- LBM, Tujuan o manfaat Ripabli. sem Catur  - Proyek ekor kungan o lada masing 2 pikel o sja- Jebor - problem clearly.	

Dosen Pembimbing I,

**Dr. Suhairi, S.Ag., M.H**  
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

**Shofyana Lathifah**  
NPM. 14119424





**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Shofyana Lathifah  
NPM : 14119424

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/TA : IX / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin/ 20-8-2018		Perbaiki sesuai catatan	
	Rabu/ 25-8-2018		Acc ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II,



**Esty Apridasari, M.Si**  
NIP. 19880427 201503 2 005

Mahasiswa Ybs,



**Shofyana Lathifah**  
NPM. 14119424



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Inngmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296.  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Shofyana Lathifah      Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
NPM : 14119424      Semester/TA : IX / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa/ 7-8-2018		<ul style="list-style-type: none"><li>- Cek tata tulis</li><li>- Teori disesuaikan</li><li>- Tambah referensi</li></ul>	

Dosen Pembimbing II,

**Esty Apridasari, M.Si**  
NIP. 19880427 201503 2 005

Mahasiswa Ybs,

**Shofyana Lathifah**  
NPM. 14119424



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Shofyana Lathifah                      Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
NPM : 14119424                                      Semester/TA : VIII / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1	Selasa, 31/2018 /08		<ul style="list-style-type: none"><li>- Penulisan dan tata tulis kurang rapi</li><li>- Tambahkan deskripsi tentang objek penelitian</li></ul>	

Dosen Pembimbing II,

**Esty Apridasari, M.Si**  
NIP. 19880427 201503 2 005

Mahasiswa Ybs,

**Shofyana Lathifah**  
NPM. 14119424



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**Nomer: AHU-21841.AH.01.01.Tahun 2011**

**TENTANG  
PENGESEAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 01, tanggal 1 Oktober 2010 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Indah Nopilia, SH., M.Kn dan diterima pada tanggal 20 April 2011, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);  
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;  
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;  
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

**MEMUTUSKAN:**


**Menetapkan**

**PERTAMA** : Mengesahkan badan hukum **PT. GLORIA INTERNATIONAL**, berkedudukan di Banda Lampung - Kota Bandar Lampung karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum, dan salinan Akta Nomor 01, tanggal 1 Oktober 2010 yang dibuat oleh Notaris Indah Nopilia, SH., M.Kn berkedudukan di Kabupaten Tulang Bawang.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 02 Mei 2011

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

  
**DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM.**  
NIP. 19581120 198810 1 001

**Daftar Perseroan Nomor AHU-0034786.AH.01.09.Tahun 2011 Tanggal 02 Mei 2011**



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN**

Jl. Way Pengubuan No. 3, Telp. 0721 265 723  
E-mail: lamp\_banbandarlampung@yahoo.co.id  
BANDAR LAMPUNG

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)**

NOMOR : 510.221.0116.31308 / 2021 VIII / 2011

**NAMA PERUSAHAAN** : PT. GLORIA INTERNATIONAL

**NAMA PENANGGUNG JAWAB** : Ir. BUNGKUS ARYO PRASETYO **JABATAN** : DIREKTUR

**ALAMAT KANTOR PERUSAHAAN** :

Jalan Nomor : KOMP. PURI GADING BLOK I 9 NO. 12

RT/RW Lk : -

Kelurahan : Sukamaju

Kecamatan : Telukbetung Barat

Kota : BANDAR LAMPUNG Propinsi LAMPUNG

Nomor Telepon : 082184050140 Fax

**MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN** : Rp. 100 000 000,00

(Tidak termasuk Tanah dan Bangunan) : (SERATUS JUTA RUPIAH)

**KELEMBAGAAN** : Perusahaan Kecil

**KEGIATAN USAHA (KLU)** : PENYALUR DAN JASA

**BARANG JASA DAGANGAN UTAMA** : JASA KONSULTASI BISNIS & MANAJEMEN  
JASA KONSULTASI SDM  
JASA KONSULTASI KEUANGAN  
JASA REKRUTMEN SDM  
PERTANIAN, PERKEBUNAN

IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA, DAN WAJIB DIDAFTR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI.


Dikeluarkan : BANDAR LAMPUNG

Pada Tanggal : 03 AUG 2011

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN  
KOTA BANDAR LAMPUNG



**Ir. NIZAM ANSORI**  
Perabina Tingkat I  
NIP. 19600216 199003 1 004



**BIAYA TRANSAKSI ATM MINI**  
**AGEN BRILink Kampus Metro**

**1. TRANSFER SESAMA BRI**

100.000	-	500.000	7,000	- 3.000
550.000	-	1.000.000	10,000	
1.100.000	-	1.500.000	12,000	
1.600.000	-	2.500.000	14,000	
2.600.000	-	3.500.000	17,000	
3.600.000	-	5.000.000	20,000	
5.100.000	-	6.000.000	22,000	
6.100.000	-	8.000.000	25,000	
8.100.000	-	10.000.000	30,000	

**2. TRANSFER KE BANK LAIN**

100.000	-	500.000	12,000	- 7.000
550.000	-	1.500.000	15,000	
1.500.000	-	5.000.000	20,000	
5.100.000	-	8.000.000	25,000	
8.100.000	-	10.000.000	35,000	

**3. TRANSFER ATM PRIBADI**

100.000	-	1.000.000	5,000
1.000.000	-	100.000.000	10,000

**4. PENGAMBILAN UANG/ TARIK TUNAI**

~ PER SATU JUTA/1.000.000 4,000

**5. PEMBAYARAN-PEMBAYARAN**

~ PEMBAYARAN CICILAN MOTOR/MOBIL 5,000

~ PEMBAYARAN BPJS PER KARTU 3,000

~ PEMBAYARAN PLN PASCA BAYAR/REK LISTRIK 3,000

~ PEMBAYARAN BRIVA/UKT STAIN 5,000

~ Virtual Account 5,000

~ SPP ONLINE PERGURUAN TINGGI 5,000



Laporan Keuangan Agen BRILink Mini ATM Kampus Bulan September Tahun 2018

PT. GLORIA INTERNASIONAL

AREA BATANGHARI LAMPUNG TIMUR

ATM : *AS. A*

Bulan: *Sept 2018*

NO.	URAIAN	SATUAN (RP)	%	KETERANGAN
1	Hasil Kotor	Rp. 11.137.000		
2	Biaya Operasional	Rp. 1.655.700		<i>Kang Jud : 1.764.021</i>
3	Hasil	Rp. 9.481.300		
		Rp.		<i>Bay : 1.564.021</i>
4	Zakat	Rp. 237.470	2.5%	
		Rp. 9.244.830		<i>3.328.042</i>
5	Operator/teller	Rp. 1.840.912	20%	
		Rp. 7.395.648		
6	PT GI	Rp. 959.565	10%	
7	SHU (SISA HASIL USAHA)	Rp. 6.656.083		
	a. Investor	Rp. 3.328.042	50%	
	b. Manajemen	Rp. 3.328.042	50%	

Laporan Keuangan Agen BRILink Mini ATM Kampus Bulan Oktober Tahun 2018

PT. GLORIA INTERNASIONAL  
 AREA BATANGHARI LAMPUNG TIMUR

ATM : .....  
 Bulan: ..... 2018

NO.	URAIAN	SATUAN (RP)	%	KETERANGAN
1	Hasil Kotor	Rp. 11.357.000		Kang. Jud. 1.802.631
2	Biaya Operasional	Rp. 1.655.400		
3	Hasil	Rp. 9.701.600		TGT 1.602.631
		Rp.		
4	Zakat	Rp. 242.540	2.5%	3.405.262
		Rp. 9.459.060		
5	Operator/teller	Rp. 1.891.812	20%	
		Rp. 7.567.248		
6	PT GI	Rp. 756.725	10%	
7	SHU (SISA HASIL USAHA)	Rp. 6.810.523		
	a. Investor	Rp. 3.405.262	50%	
	b. Manajemen	Rp. 3.405.262	50%	

## Foto-Foto Dokumentasi



**Gambar 1.** Wawancara dengan Bapak Tugiyono



**Gambar 2.** Wawancara dengan Saudari Miftakhul Kharima



**Gambar 3.** Wawancara dengan Bapak Ir. Bungkus Aryo Prasetyo



**Gambar 4.** Wawancara dengan Bapak Mustofa



**Gambar 5.** Wawancara dengan Bapak M. Abdul Husein



**Gambar 6.** Wawancara dengan Bapak Sujud

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Shofyana Lathifah dilahirkan di Metro pada tanggal 11 Juni 1996. Penulis dibesarkan serta diasuh dengan cinta kasih yang tulus oleh kedua orangtuanya yang bernama Ibu Sariah dan Bapak Muharsono. Penulis beralamatkan di Desa Girimulyo, Dusun 15, RT/RW 059/015, Marga Sekampung, Lampung Timur. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Adapun saudara kandung penulis bernama Radja Al-Khoiri Zam-Zany.



Pendidikan penulis dimulai dari TK Xaverius Bumi Dipasena Agung yang selesai pada tahun 2002. Kemudian melanjutkan ke tingkat sekolah dasar di SDN 01 Bumi Dipasena Agung selesai pada tahun 2008. Selanjutnya penulis melanjutkan ke tingkat sekolah menengah pertama di MTs. Ma'arif NU 05 Sekampung yang selesai pada tahun 2011. Lalu penulis juga melanjutkan ke tingkat sekolah menengah atas di MA Ma'arif NU 05 Sekampung dan selesai pada tahun 2014. Setelah itu melangkah ke pendidikan selanjutnya, penulis mengambil konsentrasi Jurusan Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang dimulai dari semester I TA. 2014.